

**PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PETANI KENTANG DI KSPPS TAMZIS BINA
UTAMA BATUR BANJARNEGARA**



TUGAS AKHIR

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Disusun oleh :

Faiq Muhammad

(1905015039)

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si.,

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskas Tugas Akhir A.n, Sdr. Faiq Muhammad

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Faiq Muhammad

NIM : 1905015039

Judul : "Penerapan Sistem Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Petani Kentang di KSPPS Tamzis Bina Utama Batur Banjarnegara"

Dengan ini, saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2022

Pembimbing



Dr. H. Maltuf Fitri, SE., M.Si.,

NIP. 19741016200031210003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com*

PENGESAHAN

Nama : Faiq Muhammad
NIM : 1905015039
Judul : **PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PETANI KENTANG DI KSPPS TAMZIS BINA
UTAMA BATUR BANJARNEGARA**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal: 28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2021.

Semarang, 29 Juni 2022

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI.
NIP. 19821031 201503 1 003

Choirul Huda, M. Ag.
NIP. 19760109 200501 1002

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.
NIP. 19850327 201801 2 001

Irma Istiariani, SE., M.Si.
NIP. 198807082019032013

Pembimbing,

Dr. H Maltuf Fitri, SE., M. Si.
NIP. 19741016200031210003

MOTTO

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.

(QS. Al-A'rof ayat 58).

"Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau pohon, kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan apa yang dilakukan itu menjadi sedekah baginya."

(Hadits Riwayat al-Bukhari Muslim dari Anas).

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam pembuatan Tugas Akhir sampai terlaksana dengan baik. Peneliti ucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar.
2. Nabi Muhammad SAW. Junjungan umat muslim dan teladan bagi umat muslim yang selalu diharapkan syafaatnya di hari akhir kelak.
3. Kedua orang tua peneliti yang sudah selalu mendukung, mendo'akan dan memberi nasehat peneliti hingga Tugas Akhir ini dapat selesai.
4. Kerabat, saudara dan keluarga peneliti yang turut mendukung dan mendoakan peneliti.
5. Teman-teman D3 Perbankan Syariah terkhusus teman-teman angkatan 2019 yang sudah menemani dari semester 1 hingga semester 6 ini hingga menuju kelulusan wisuda nanti.
6. Sahabat-sahabat "Plegak-Pleguk" peneliti yang selalu mendukung, membantu dan menyemangati peneliti dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Dr. H. Maltuf Fitri, SE, M.Si. selaku Wali Dosen dan Dosen Pembimbing yang sudah membimbing peneliti sejak semester 1 sampai semester 6.
8. Jajaran dosen pengurus Program Studi D3 Perbankan syariah yang selalu memberi ilmu, memberi nasihat, memotivasi dan membimbing mahasiswa-mahasiswinya dari semester 1 hingga semester 6 sampai kelulusan nanti.
9. Pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo beserta semua jajaraya terkhusus Tamzis Cabang Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yang sudah membimbing, memberi ilmu dan mengajarkan ilmu di lapangan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dan Tugas Akhir ini dengan baik.
10. Semua pihak yang sudah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tdiak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberi balasan pahala yang setimpal untuk semua pihak yang sudah mendukung, memberi ilmu, memberi motivasi dan membimbing peneliti sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik dan lancar.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, kesungguhan dan tanggung jawab yang besar, peneliti menyatakan Tugas Akhir ini bersumber dari hasil pemikiran dan penelitian peneliti di lapangan. Adapun informasi, data dan materi yang digunakan sebagai bahan dan rujukan saat menulis Tugas Akhir ini sudah terdapat dalam referensi.

Semarang, 6 Juni 2022.

Deklarator,



Faiq Muhammad.

ABSTRAK

KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara berada di daerah-daerah yang mendekati Dataran Tinggi Dieng merupakan wilayah-wilayah yang banyak masyarakatnya menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani sayuran dan peternak domba. Hal itu membuat masyarakat banyak membutuhkan suatu instansi terutama yang berbentuk koperasi simpan pinjam yang mempunyai produk-produk yang berhubungan dengan pembiayaan-pembiayaan dalam pertanian. Dengan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara adalah wilayah yang dikelilingi pegunungan dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani sayuran. Masyarakat sekitar yang mayoritas beragama islam tentu membutuhkan suatu bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, dimana dalam penerapannya murni menggunakan akad-akad atau perjanjian yang sama sekali tidak menggunakan beberapa hal yang dilarang dari transaksi-transaksi dalam islam seperti gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi maupun dalam akad, maysir yaitu terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perjudian dalam transaksi maupun akad ataupun riba' dalam bentuk dan jenis riba apapun. Akad-akad pertanian sangat dibutuhkan terutama mereka yang berkerja sebagai petani sehari-harinya dimana Kecamatan Batur sendiri hampir semua wilayahnya terutama dilereng-lereng dataran tinggi Dieng hampir semua digunakan untuk usaha pertanian. Para petani khususnya petani kentang menggunakan produk pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis cabang Kecamatan Batur dikarenakan KSPPS Tamzis selalu berhasil dan sudah dipercaya untuk membiayai suatu usaha dalam bentuk pembiayaan mudharabah, baik usaha dalam bentuk dagang maupun usaha khusus pertanian seperti yang dilakukan oleh para petani kentang di Kecamatan Batur dan sekitarnya. Permasalahan yang berpotensi timbul dalam pembiayaan mudharabah terhadap petani kentang adalah resiko gagal panen, resiko harga jual dan sebagainya.

Jenis Penelitian yang peneliti pilih adalah penelitian kualitatif dimana metode ini berisi kajian dan peneletian yang mendeskripsikan beberapa hal dalam latar belakang ilmiah murni tanpa malipulasi didalamnya dan tanpa pengujian hipotesis didalamnya. Informasi yang didapatkan peneliti bersumber dari wawancara dan dokumentasi di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Banjarnegara yang beralamat di Jl. Raya Batur Nomor 27 Batur Banjarnegara.

Hasil penelitian yang dihasilkan adalah pendistribusian sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap petani kentang yang berjumlah 85 % untuk anggota dan 15% untuk Tamzis atau 87,5% untuk anggota dan 12,5% untuk Tamzis. Hasil penelitian lainnya adalah resiko-resiko penggunaan akad mudharabah terhadap usaha pertanian kentang dan bagaimana cara meminimalisisr resiko-resiko tersebut. Anggota diberikan kewenangan oleh KSPPS Tamzis dalam mengelola dana dari Tamzis selama anggota menggunakan dana tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan ekonomi islam.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, Bagi Hasil, KSPPS Tamzis Bina Utama, Petani Kentang

ABSTRACT

KSPPS Tamzis where on Batur district in Banjarnegara regency is located in areas between in montains and cloase Dieng Plateau. This area where many people depend for their livelihoods as vegetabels farmers and lamb breeders. This makes many people need an agency, especially in the form of savings and loan cooperatives that have products related to financing in agriculture. With Batur District, Banjarnegara Regency is an area surrounded by mountains where the majority of the people work as vegetable farmers. The surrounding community, which is majority Muslim community, certainly needs a form of financing that uses sharia principles, where in its application it uses purely contracts or agreements that do not use certain things that are prohibited from transactions in Islam such as gharar or ambiguity in transactions or contracts. , maysir, namely there are matters related to gambling in transactions or contracts or usury in any form and type of usury. Agricultural contracts are much needed, especially those who work as farmers on a daily basis where almost all of the Batur District itself, especially the slopes of the Dieng plateau, is almost all used for agricultural businesses. Farmers, especially potato farmers, use mudharabah financing products at KSPPS Tamzis, Batur District branch because KSPPS Tamzis has always been successful and trusted to finance a business in the form of mudharabah financing, both business in the form of trade and special agricultural businesses such as those carried out by potato farmers in Batur District and surrounding. Problems that have the potential to arise in mudharabah financing for potato farmers are the risk of crop failure, the risk of selling prices and many more.

The type of research that the researcher chose is qualitative research where this method contains studies and research that describes several things in a purely scientific background without manipulation in it and without testing hypotheses in it. The information obtained by the researcher comes from interviews and documentation at KSPPS Tamzis Bina Utama Batur Branch Banjarnegara which is located at Jl. Raya Batur Number 27 Batur Banjarnegara.

The result of the research is the distribution of the profit sharing system for the mudharabah contract to potato farmers, amounting to 85% for members and 15% for Tamzis or 87.5% for members and 12.5% for Tamzis. Other research results are the risks of using mudharabah contracts on potato farming businesses and how to minimize these risks. Members are given the authority of Tamzis in managing funds from Tamzis as long as members use these funds do not conflict with the principles of sharia and Islamic economics.

Key words : *mudharabah* contract, profit sharing, KSPPS Tamzis Bina Utama, Potatoes Farmer.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan segala puji bagi-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar dengan hasil yang maksimal. Tugas Akhir ini adalah syarat pemenuhan kelulusan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi dan pembinaan dari berbagai pihak yang sudah mendukung dengan materi maupun mendukung dengan motivasi. Atas dasar hal ini peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih ke pihak-pihak yang sudah berkontribusi diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. Imam Taufik, M.A, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. A. Turmudhi, SH., M.Ag, selaku Kaprodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Maltuf Fitri, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing yang sudah mengarahkan dan memberi motivasi kepada peneliti.
5. Seluruh dosen D3 Perbankan Syariah beserta jajarannya yang sudah memberikan pengetahuan, wawasan selama menempuh pendidikan dan kegiatan belajar mengajar saat masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo beserta semua jajaraya terkhusus Tamzis Cabang Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yang sudah membimbing, memberi ilmu dan mengajarkan ilmu di lapangan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dan Tugas Akhir ini dengan baik.
7. Teman-teman angkatan 2019 D3 Perbankan Syariah yang sudah banyak memberikan materi, saran, motivasi dan dukungan semangat untuk peneliti dalam menulis Tugas Akhir ini.

8. Semua pihak yang sudah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tdiak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Demikianlah kata pengantar yang peneliti dapat sampaikan, jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah SWT, namun jika banyak kekurangan dan kesalah merupakan dari kelalaian peneliti sendiri. Maka dari itu peneliti memohon maaf sebanyak-banyaknya dan sebesar besarnya atas banyaknya kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Peneliti juga mengaharpkan kritik dan saran yang membangun supaya peneliti dapat membenahi kekeliruan dan kekurangan dalam penulisan karya ilmiah dilain hari. Semoga Tugas Akhir ini menjadi suatu referensi dan literasi bagi pihak-pihak yang dirasa dapat mengambil manfaat dari Tugas Akhir ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Juni 2022.



Faiq Muhammad

NIM 1905015039

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
1) Sistem Distribusi	13
a. Definisi Sistem Distribusi	13
b. Jenis Saluran Konsumen	14
c. Pelaku Saluran Distribusi	15
d. Fungsi dan Tugas Pokok Distribusi	16
e. Faktor Akibat Pengaruh Aktifitas Distribusi.....	17
f. Strategis Distribusi	18
g. Pandangan Islam Terhadap Sistem Distribusi.....	19
2) Pembiayaan	24
a) Pengertian Pembiayaan	24
b) Pandangan Islam Terhadap Pembiayaan	25
3) Sistem Bagi Hasil	26
a. Mekanisme Sistem Bagi Hasil.....	27
b. Prinsip Sistem Bagi Hasil.....	28
c. Pandangan Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil.....	29

d)	Akad Mudharabah	30
a.	Definisi Akad <i>Mudharabah</i>	30
b.	Syarat dan Hukum Akad Mudharabah	32
c.	Konsep Akad <i>Mudharabah</i> dalam Fiqh	33
d.	Pandangan Islam Terhadap Akad Mudharabah.....	36
e)	Akad Tanam	38
a.	Pertanian dalam Islam	38
b.	Jenis-jenis Akad Tanam	39
c.	Pandangan Islam tentang Petanian	40
BAB III	GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA	42
A.	Sejarah Umum KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo.....	42
B.	Visi dan Misi KSPPS Tamzis Bina Utama	43
C.	Identitas KSPPS Tamzis Bina Utama.....	44
D.	Budaya Perusahaan KSPPS Tamzis Bina Utama.....	44
E.	Penghargaan yang pernah diterima KSPPS Tamzis Bina Utama	45
F.	Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Banjarnegara Per Bulan Maret Tahun 2022	46
G.	Ruang Lingkup Usaha dan Jaringan Kantor KSPPS Tamzis.... Error! Bookmark not defined.	
H.	Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama.....	46
BAB IV	PEMBAHASAN.....	54
A.	Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Petani Kentang.....	54
B.	Resiko Pembiayaan Mudharabah terhadap Pertanian Kentang	60
C.	Penanganan Resiko Pembiayaan Mudharabah Petani Kentang	64
BAB V	KESIMPULAN.....	67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran-saran	69
C.	Penutup.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tanam yang cocok untuk menanam tanaman apa saja baik tanaman pangan, tanaman obat maupun tanaman hias. Di daerah dataran rendah banak para petani menanam tanaman pangan seperti padi, jagung dan singkong sedangkan di daerah dataran tinggi para petani banyak menanam tanaman yang berjenis sayur-sayuran seperti wortel, kentang bawang dan sebagainya. Di Indonesia sendiri kentang merupakan bahan pangan yang sering di ekspor ke negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura dan Thailand. Sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 data ekspor kentang di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup baik, namun di tahun selanjutnya tahun 2015 dan 2016 ekspor kentang di Indonesia mengalami penurunan sebesar 12,2 persen dan 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.¹

Produksi hasil bahan pangan dari kentang pada tahun 2012 sampai tahun juga mengalami kenaikan namun pada tahun selanjutnya pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,54 persen dan 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Negara-negara tujuan Indonesia mengekspor kentang seperti negara Singapura dengan nilai ekspor mencapai 3,93 juta Dollar Amerika Serikat sebesar 4,47 ribu ton. Ekspor ke negara China dengan nilai ekspor sebesar 2,31 juta Dollar Amerika Serikat sebesar 2,93 ribu ton. Negara Thailand dengan nilai ekspor sebesar 531, 97 ribu Dollar Amerika Serikat dan sebanyak 177,9 ton.²

Banyaknya kuantitas ekspor kentang yang dilakukan Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi menyumbang devisa negara setiap tahunnya. Di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau yang umumnya dikenal sebagai BBP Mektan bahkan sampai saat ini sudah

¹ Widi Saputro Agung, Rianto Hadi, Suprpto Agus, “*Hasil Tanaman Kentang (Solanum Tuberosum, L.) Var. Granola L. (G₁) Pada Berbagai Konsentrasi Trichoderma Sp. Dan Media Tanam*”, *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, Vol 4 No 1, Magelang, (1 April, 2019), Halaman 1, Diakses 5 April 2022. Pukul 22.34 WIB.

² Izudin Adam, “*Potensi Ekspor dan Produksi Kentang Indonesia Menuju Modern*”, *Republika.co.ID*, Jakarta Selatan, (27 September, 2021), Diakses 5 April 2022. Pukul 22.34 WIB.

mendukung pengembangan budidaya kentang secara penanaman modern. Sejak 15 September 2020 kepala BBP Mektan Kabupaten Banjarnegara Agung Prabowo mengatakan pihaknya sudah meninjau para petani kentang langsung di lapangan dan mengirimkan beberapa alat-alat keperluan pertanian dan beberapa mesin untuk keperluan pertanian kentang. Bupati Kabupaten Banjarnegara, Syamsudin mendukung dan mengungkapkan dengan adanya pemberdayaan cara pertanian modern ini diharapkan Kabupaten Banjarnegara konsisten mengimpor kentang ke berbagai negara-negara, guna meningkatkan perekonomian di tingkat petani.

Kabupaten Banjarnegara terutama daerah-daerah yang mendekati Dataran Tinggi Dieng merupakan wilayah-wilayah yang banyak masyarakatnya menggantungkan mata pencahariaanya sebagai petani sayuran dan peternak domba. Hal itu membuat masyarakat banyak membutuhkan suatu isntansi terutama yang berbentuk koperasi simpan pinjam yang mempunyai produk-produk yang berhubungan dengan pembiayaan-pembiayaan dalam pertanian. Dengan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara adalah wilayah yang dikelilingi pegunungan dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani sayuran. Masyarakat sekitar yang mayoritas beragama islam tentu membutuhkan suatu bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, dimana dalam penerapannya murni menggunakan akad-akad atau perjanjian yang sama sekali tidak menggunakan beberapa hal yang dilarang dari transaksi-transaksi dalam islam seperti *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi maupun dalam akad, *maysir* yaitu terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perjudian dalam transaksi maupun akad ataupun *riba* dalam bentuk dan jenis riba apapun.

Masyarakat Kecamatan Batur Banjarnegara yang menjadi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama Batur lebih banyak menggunakan akad *mudharabah* dikarenakan lebih memudahkan dalam membiayai segala kebutuhan mereka dalam bertani dan juga dari KSPPS Tamzis sendiri lebih mudah dalam menentukan apakah nasabah tersebut berhak dibiayai apa tidak karena ada petugas dari Tamzis yang langsung akan datang ke lahan yang nantinya akan digunakan untuk bercocok tanam. Para petani khususnya petani kentang menggunakan produk pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis cabang Kecamatan Batur karena KSPPS Tamzis selalu berhasil dan dipercaya untuk membiayai suatu usaha dalam bentuk pembiayaan mudharabah, baik usaha dalam bentuk dagang maupun usaha pertanian khusus seperti yang dilakukan oleh para petani kentang di

Kecamatan Batur dan sekitarnya. Untuk anggota sendiri yang menggunakan transaksi akad *mudharabah* sendiri lebih dimudahkan karena hanya memerlukan perlengkapan beberapa dokumen seperti kartu keluarga, fotocopy ktp anggota dan orang yang mewakili atau pihak lain yang dapat dipindahtangankan dari anggota, dan bukti agunan atau jaminan yang dapat dijaminan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan.

Dalam KSPPS Tamzis sendiri pembiayaan akad *mudharabah*-nya tentunya sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Pembiayaan ini modal disediakan oleh KSPPS Tamzis 100% yang kemudian para anggota yang mengajukan bertindak sebagai *mudharib* atau pihak yang menjalankan usaha atau orang yang menjalankan usaha. *Nisbah* bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan nantinya disepakati di awal akad dan dapat diaplikasikan untuk modal kerja seperti modal kerja untuk berdagang, untuk bertani, untuk berternak, untuk usaha jasa maupun untuk investasi khusus. KSPPS Tamzis memberi persyaratan khusus yang akan diproyeksikan oleh *mudharib* dimana syarat-syarat operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan anggota adalah :

1. Jumlah modal yang dibutuhkan anggota harus jelas.
2. Jika modal yang diinginkan anggota berupa barang, maka harus ditaksir dalam sejumlah rupiah sesuai harga barang tersebut.
3. Modal yang dibutuhkan anggota harus berbentuk tunai dan keuntungan bagi hasil dibagi setelah modal dikembalikan.³

Dari hal-hal diatas, peneliti tertarik meneliti sebuah topik yang berjudul **“PENEREAPAN SISTEM DISTRIBUSI BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PETANI KENTANG DI KSPSS TAMZIS BINA UTAMA BATUR BANJARNEGARA”**

³ Solihin Muhammad Rijalus, Muni'im Abdul, “Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* dalam Akuntansi Syariah”, *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, Vol 3 No 1, Lumajang, Jember, (Juni,2019), Halaman 51, Diakses 7 April 2022. Pukul 18.44 WIB.

B. Rumusan Masalah

Peneliti mendapatkan rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap petani kentang.
2. Apa saja resiko pembiayaan *mudharabah* terhadap petani kentang.
3. Bagaimana penanganan resiko pembiayaan *mudharabah* terhadap petani kentang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan :

- a. Mengetahui perhitungan distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap petani kentang.
- b. Mengetahui apa saja resiko-resiko pembiayaan *mudharabah* terhadap petani kentang.
- c. Menguji bagaimana penanganan resiko pembiayaan *mudharabah* terhadap petani kentang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Kegunaan tersebut diantaranya :

a. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur guna pengembangan ekonomi islam.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil dari penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak terkait yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan upaya-upaya yang strategis dalam membangun citra bank syariah yang lebih baik dibenak masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Semoga dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian dengan tema yang berkaitan.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini ada beberapa penelitian lain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa pihak yang hampir mirip terkait dengan judul dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi yang berjudul : “ANALISIS PEMASARAN KENTANG (*Solanum tuberosum* L.) DI KABUPATEN WONOSOBO” Karya Siti Nurulita Fatimah Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/ Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2011. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat tiga cara pemasaran kentang yaitu dari petani ke pengepul desa / pengepul kecamatan kemudian langsung ke pedagang luar kota, maupun dari petani ke pedagang pengumpul desa kemudian ke pedagang pengecer yang kemudian ke konsumen. Dari beberapa cara tersebut saluran pemasaran yang nomor 2 lah yang paling efisien yang dari petani ke pengepul kecamatan dan ke pedagang luar kota lah yang paling efisien secara ekonomis karena nilai presentasi marginnya lebih rendah yaitu sebesar 9,24%; 10,70% dan 20,00% untuk kentang kualitas AB, DN dan rindil dan memiliki nilai farmer’s share-nya lebih tinggi yaitu sebesar 90,76% ; 89,30% dan 80,00% untuk kentang kualitas AB, DN dan rindil dibandingkan dengan saluran pemasaran lain.⁴
2. Skripsi yang berjudul : “ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASAR” Karya Fatiha Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2020. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Ratulangi dalam proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* sampai fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* hingga pelaksanaan sistem bagi hasilnya sendiri sudah sesuai dengan aturan fatwa No.07/ - DSN-MUI/IV/2000. Dan penerapan sistem bagi hasilnya sudah sesuai karena adanya Dewan Pengawas Syariah yang sudah mengawasi supaya selalu sesuai syariah terhadap pengembangan produk akad *mudharabah* tersebut.⁵

⁴ Nurulita Siti Fatimah, “ANALISIS PEMASARAN KENTANG (*Solanum tuberosum* L.) DI KABUPATEN WONOSOBO” Surakarta, 2011. Diakses 7 April 2022. Pukul 20.08 WIB.

⁵ Fatiha, “ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASAR” Makasar, 2020. Diakses 8 April 2022. Pukul 14.18 WIB.

3. Skripsi yang berjudul : “ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)” Karya Maya Septi Cahyani Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO Tahun 2018. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan usaha (*linkage*) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono belum sesuai etika bisnis islam karena karena pihak bank belum memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah yang mengajukan untuk usahanya dan penentuan besar bagi hasil pada produk pembiayaan modal usaha (*linkage*) bukan berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh nasabah yang mengajukan, melainkan berdasarkan asumsi atau proyeksi keuntungan yang yang disepakati diawal akad antara nasabah yang mengajukan dan pihak bank yang membiayai nasabah tersebut.⁶
4. Skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (PROFIT MARGIN) PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR” Karya Aguspijan, Jurusan S1 Manajemen, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Tahun 2012. Dari penelitian ini dapat diketahui perhitungan pembiayaan mudharabah yang dilakukan, dari total pembiayaan Bank sebesar 100% produktifnya kontribusi produk pembiayaan mudharabah sebesar 26,39%, sehingga prosentase perolehan nilai tersebut apabila diukur dengan standarisasi produktifitas sebesar 50%, maka angka tersebut menunjukkan bahwa ($26,39\% < 50\%$) artinya kontribusi pembiayaan mudharabah berada di bawah standar produktifitas yang ditentukan atau dengan kata lain pembiayaan tersebut masih kurang produktif.⁷
5. Tugas Akhir berjudul “ANALISA PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MRANGGEN” Karya Diyah Puspita Sari, Jurusan D3 Perbankan Syariah,

⁶ Septi Maya Cahyani, “ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)” Lampung Timur, 2018 Diakses 8 April 2022 Pukul 21.36 WIB.

⁷ Aguspijan “ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (PROFIT MARGIN) PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR” Makassar, 2012. Diakses 30 Juni 2022. Pukul 08.19 WIB.

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2015. Dari penelitian ini dapat diketahui pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan akad mudharabah yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja. Yang terjadi dilapangan pembiayaan mudharabah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk pembelian sepeda motor.⁸

6. Tugas Akhir berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BRI SYARIAH KCP PATI” Karya Septi Juwita Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2015. Dari penelitian ini dapat diketahui akad yang dapat digunakan untuk menjalankan Ibadah Haji dengan akad mudharabah dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), pada produk tabungan haji di BRISyariah KCP Pati nasabah bisa melakukan penyetoran sesuai nominal setoran yang sudah di tentukan dan jangka waktu dengan memanfaatkan segala fasilitas dan keunggulannya. Prosedur pembukaan Rekening Tabungan Haji tidak jauh berbeda dengan bankbank lainnya seperti: melampirkan identitas diri , mengisi aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan haji, melakukan setoran awal sebesar Rp 100.000, nasabah minimal berumur 17 tahun bagi nasabah yang kurang dari 17 tahun menggunakan akta kelahiran dan bagi nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji maka saldo yang harus sudah terkumpul di bank sebesar Rp 25.100.000 kemudian bank akan mendaftarkan nasabah ke SSKOHAT.⁹
7. Tugas Akhir berjudul “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQOH PADA SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA UDU) DI BMT MITRA HASANAH GENUK SEMARANG” Karya Roudhotul Jannah, Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2015. Dari Penelitian ini dapat diketahui Penerapan akad mudharabah muthlaqah pada simpanan hasanah adalah fasilitas penghimpunan dana yang dikemas oleh bank dalam

⁸ Puspita Sari Diyah, “ANALISA PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MRANGGEN” Semarang, 2015, Diakses 30 Juni 2022. Pukul 09.12 WIB.

⁹ Juwita Septi, “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BRI SYARIAH KCP PATI” Semarang, 2015, Diakses 30 Juni 2022. Pukul 11.14 WIB.

- bentuk arisan bulanan bar garik ora udu yaitu setiap anggota yang mendapatkan undian tidak membayar angsuran berikutnya dan kemudian dana tersebut disalurkan oleh bank untuk pembiayaan.¹⁰
8. Tugas Akhir berjudul “PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BMT WALISONGO SEMARANG” Karya Khoerul Bakheri Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2019. Dari penelitian tersebut dapat diketahui Penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Walisongo dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dari pengajuan oleh nasabah, pemenuhan data-data atau dokumen, survey usaha dan jaminan, kemudian dilakukan analisis setelah itu dilakukan penyusunan usulan pembiayaan kemudian diteruskan dengan persetujuan komite apakah usulan pengajuan pembiayaan tersebut pembiayaan dapat diterima atau ditolak. Jika diterima maka akan dilakukan penerbitan surat persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad serta pencairan dana.¹¹
 9. Jurnal Berjudul “PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA” Karya Singgih Muheramtohad, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2017. Dari penelitian tersebut dapat diketahui Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang dilandaskan pada ajaran Islam yang bersumber pada al Qur’an dan As Sunnah. Praktek ini sudah terdapat pada sejarah awal Islam, dan asas moralitas Islam dikembangkan dalam bentuk LKS. Sehingga, tujuan dari LKS tidak semata Profit Oriented, melainkan terdapat unsur-unsur keislaman dan kemanusiaan di dalamnya. Lembaga Keuangan syariah sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha, dan punya kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, Sesuatu yang jarang dilakukan oleh pihak perbankan konvensional. Pembiayaan kepada UMKM ini tidak lepas juga dari pengaruh Grameen Bank sebelumnya, yang telah berdiri sejak medio 1970-an. Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, baik dalam wujud Bank, Koperasi Simpan Pinjam maupun BMT mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Baik itu dari segi omzet LKS maupun tingkat pembiayaannya. Berdasarkan data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena

¹⁰ Jannah Roudhotul, “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQOH PADA SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA UDU) DI BMT MITRA HASANAH GENUK SEMARANG” Semarang, 2015. Diakses 30 Juni 2022. Pukul 13.45 WIB.

¹¹ Bakheri Khoerul, “PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BMT WALISONGO SEMARANG” Semarang, 2019. Diakses 30 Juni 2022. Pukul 14.32 WIB.

bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada krisis. Inilah yang jadi potensi UMKM yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan publik, baik itu oleh Pemerintah maupun Lembaga Keuangan (perbankan).¹²

Perbedaan Tugas Akhir Penerapan Sistem Pembagian Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Petani Kentang Di KSPPS Tamzis Bina Utama Batur Banjarnegara dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada Tugas Akhir ini lebih menekankan fungsi pembiayaan *mudharabah* untuk keperluan usaha petanian dimana pada umumnya pembiayaan *mudharabah* lebih digunakan dalam usaha perdagangan. Tugas Akhir ini juga membahas bagaimana jika suatu pembiayaan *mudharabah* mengalami masalah apa yang kemudian dilakukan oleh KSPPS Tamzis dan bagaimana mencegah suatu permasalahan pembiayaan *mudharabah* terjadi dalam usaha anggotanya.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih satu tempat yaitu KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Target objek yang peneliti gunakan adalah anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah yang digunakan untuk usaha tanam kentang. Peneliti juga mewawancarai beberapa pengurus kantor Tamzis Batur mulai dari Manager Operasional Cabang, Manager Marketing Cabang, Marketing lapangan dan sebagainya.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti pilih adalah penelitian kualitatif dimana metode ini berisi kajian dan penelitian yang mendeskripsikan beberapa hal dalam latar belakang ilmiah murni tanpa manipulasi didalamnya dan tanpa pengujian hipotesis didalamnya. Dalam metode ini hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas melainkan dari kualitas dari objek yang dikaji dan dari fenomena yang diamati peneliti.

¹² Muheramtohadhi Singgih, "PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA" Semarang, 2017. Diakses 1 Juli 2022. Pukul 19.56 WIB.

c. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan sendiri dari langsung dari sumbernya. Peneliti mendapatkan data primer langsung dari KSPPS Tamzis Batur Banjarnegara baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun observasi di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari platform yang sudah tersedia dimana sudah dibuat dan diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, contohnya laporan penelitian dari sebelumnya peneliti sebelumnya, buku cetak maupun buku digital. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur dari tema yang diangkat peneliti seperti internet, buku dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan prosedur dan sistematis dan standar yang dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan. Beberapa hal dalam teknik pengumpulan data dalam penentuan ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan atau menginformasikan secara langsung terhadap bagaimana pembagian hasil dalam akad *mudharabah* untuk membiayaan para petani kentang.

2. Survey Pustaka

Survey Pustaka adalah cara pengumpulan data dengan cara dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti.

3. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data secara langsung kepada narasumber dengan bertanya langsung dan mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak

berstruktur, dimana peneliti menggunakan pola-pola pertanyaan yang dijawab responden secara bebas, tanpa terikat pola-pola tertentu. Dalam Penelitian ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada para pengurus Tamzis cabang Batur Banjarnegara antara lain Manager Operasional Cabang, Manager Marketing Cabang, Marketing lapangan, dan beberapa jajaran pengurus kantor cabang lainnya.

e. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisa data, dimulai dari menelaah semua data yang sudah di dapatkan dari berbagai sumber, kemudian menggunakan metode kualitatif data-data tersebut diolah dan diuraikan dalam keterangan-keterangan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi gambaran-gambaran yang lebih mendetail tentang topik yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini tehnik analisis datanya adalah :

1. Pengumpulan data, baik dari observasi maupun wawancara terhadap informasi yang dibutuhkan terhadap penelitian.
2. Reduksi data, adalah proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan yang diperoleh saat pengumpulan data.

Analisis data menggunakan metode kualitatif bersifat induktif, dimana cara berfikir awal berasal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan. Hal ini berarti penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjabarkan dan menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi. Sedangkan pengambilan kesimpulan dapat diperoleh dari metode analisis yang bersifat induktif.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami isi dari tugas akhir ini, terdapat 5 (bab) dalam penulisan tugas akhir ini, dimana masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan analisis data. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana akad *mudharabah* dan sistem bagi hasilnya dapat mempengaruhi hasil usaha petani kentang.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA BATUR BANJARNEGARA

Berisi tentang sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama Batur Banjarnegara, Legalitasnya, Visi Misi, Tujuannya, Struktur Organisasi dan Tugasnya serta produk-produk yang ada didalamnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas hasil dari analisa yang telah dilakukan, kemudian dipaparkan secara sistematis. Mengenai bagaimana pendistribusian sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap petani kentang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat twntang uraian dan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa kritik dan saran dari beberapa pihak terkait yang berkepetingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Distribusi

1. Definisi Sistem Distribusi

Oentoro (2010) berpendapat jika distribusi adalah suatu kegiatan terutama dalam kegiatan penyaluran di dalam sebuah sistem pemasaran yang dilakukan guna mempermudah dan memperlancar penyampaian suatu produk baik barang atau jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya dengan jumlah, harga, jenis, ukuran, waktu dan tempat yang dibutuhkan konsumen. Menurut Basu Swastha (2002) distribusi merupakan sistem penyaluran pemasaran yang digunakan oleh orang yang memproduksi produk baik barang maupun jasa untuk mengirimkan produknya ke konsumen atau ke suatu industri, lembaga yang “hidup” dimana dalam sistem ini terdapat tiga pelaku kegiatan yaitu produsen, distributor dan konsumen. Menurut Assauri (2018) sistem distributor adalah kegiatan memindahkan produk baik barang maupun jasa dari sumbernya ke tangan konsumen akhir dengan saluran sistem distribusi dalam situasi kondisi dan keadaan yang tepat. Menurut Soekarwati (2003) aktifitas distributor menjadi kegiatan yang mengirimkan dan menyalurkan barang maupun jasa supaya sampai ke tangan konsumen.¹³

Orang yang melakukan distribusi disebut distributor dan dalam kegiatan distribusi terdapat aspek fisik dan non-fisik dimana hal itu mempengaruhi kelancaran alur pemasaran suatu produk. Aspek fisik berkaitan dengan hal lokasi pemindahal

¹³ Arum Rifda “Pengertian Distribusi : Jenis, Saluran, Tujuan Fungsi, Faktor Pengaruh dan Strategi” Gramedia Blog, Jakarta Pusat, PT Gramedia Asri Media, (2021), Diakses 21 April 2022 Pukul 23.33 WIB. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-distribusi/>

maupun penyaluran produk tersebut, sedangkan aspek non-fisik berkaitan dengan pengetahuan produsen terhadap apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, konsumen pun harus juga mengetahui produk apa yang dipasarkan oleh produsen. Sehingga sistem distribusi sangat dibutuhkan dalam pemasaran karena produk sampai ke tangan konsumen dengan baik tepat dan tepat adalah hal yang utama dalam sistem pemasaran. Distribusi sendiri memiliki tujuan menjamin keberlangsungannya suatu produk, lalu mengirimkan produk tersebut ke tangan konsumen dengan baik, dan menjaga sistem ekonomi dan bisnis dalam suatu masyarakat supaya tetap berlangsung dengan baik.

2. Jenis Saluran Konsumen

Dalam melakukan kegiatan distribusi terdapat beberapa jenis saluran yang digunakan yaitu :

a. Distribusi Langsung

Distribusi ini dilakukan dengan seorang produsen dan konsumen yang dilakukan secara langsung. Misalnya seorang pedagang di pasar tradisional dengan konsumennya yang bertemu secara langsung.

b. Distribusi Semi Langsung

Distribusi ini dilakukan dengan melibatkan seorang perantara antara produsen dengan konsumennya dimana produk dari produsen supaya dapat tetap sampai ke tangan konsumennya. Contohnya penerbit yang menerbitkan buku dari penulisnya atau seorang sales yang menjadi perantara antara industri produk tersebut dengan konsumennya langsung.

c. Distribusi Tidak Langsung

Distribusi ini dilakukan dengan melalui beberapa perantara, seperti industri makanan yang melibatkan agen maupun sales untuk terlebih dahulu sebelum produknya sampai ke tangan konsumen.

Lebih mudahnya dari produsen ke pedagang besar kemudian ke pedagang kecil lalu ke pedagang eceran kemudian sampai ke tangan konsumen.

3. Pelaku Saluran Distribusi

Dalam penyaluran distribusi terdapat dua pelaku utama distribusi yang melibatkan :

a. Pedagang

Dalam hal ini pedagang berupa perseorangan atau lembaga yang membeli dan menjual kembali barang yang dibutuhkan konsumen tanpa sedikitpun merubah bentuknya untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen. Dalam hal ini pedagang dibagi menjadi dua yaitu :

b. Pedagang Grosir (Pedagang Skala Besar)

Pedagang yang membeli dalam jumlah banyak yang kemudian menjualnya kepada pedagang lain yang skalanya lebih kecil.

c. Pedagang Eceran (Pedagang Skala Kecil / Retailer)

Pedagang yang membeli produk dari pedagang yang skalanya lebih besar kemudian menjualnya langsung dalam jumlah yang lebih kecil kepada konsumen yang kemudian mengambil untung langsung dari penjualan tersebut.

d. Perantara Khusus

Dalam hal ini perantara khusus memiliki tugas yang sama dengan penjual, namun perantara khusus tidak memiliki kewenangan dan tanggungjawab apabila produk tersebut tidak laku terjual kepada konsumen yang meliputi beberapa pelaku yaitu :

e. Agen (Dealer)

Dalam hal ini agen berperan sebagai perantara atau pemasar resmi dari suatu produsen atau industri produk di suatu daerah tertentu.

f. Broker (Makelar)

Dalam hal ini broker berperan sebagai perantara pemasaran antara produsen dengan pembeli untuk melaksanakan suatu kontrak tertentu.

g. Komisioner

Dalam hal ini komisioner berperan sebagai perantara pemasaran yang menggunakan atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

h. Eksportir

Dalam hal ini eksportir adalah pihak yang memasarkan suatu produk ke luar negeri.

i. Importir

Dalam hal ini importir adalah pihak yang menyalurkan suatu produk dari luar negeri yang kemudian menjualkan produk tersebut ke dalam negeri.

4. Fungsi dan Tugas Pokok Distribusi

a. Pengangkutan (Transportasi)

Dalam hal ini sistem distribusi mengalami penyaluran suatu produk ke berbagai daerah, seiring bertambahnya kepadatan penduduk dan kebutuhan penduduk yang semakin bertambah juga.

b. Pembelian (Buying)

Dalam hal ini sistem distribusi melibatkan konsumen yang mendapatkan produk yang dibutuhkan dari pemasok maupun industri yang memproduksi barang tersebut.

c. Penjualan (Selling)

Dalam hal ini sistem penjualan mengalihkan suatu produk dari produsen ke tangan konsumen sehingga terjadilah sistem ini dan konsumen mendapatkan produk yang dibutuhkan.

d. Penyimpanan (Storing)

Penyimpanan dilakukan dengan tujuan menyimpan suatu produk di gudang supaya produk tersebut tetap aman, utuh dan terjaga sampai ke tangan konsumen.

e. Penanggung Resiko

Ketika suatu produk mengalami kerusakan, maka hal itu menjadi tanggung jawab distributor, namun hal itu saat ini dapat diminimalisir dengan penggunaan jasa asuransi yang dapat menanggung resiko tersebut jika terjadi.

f. Pembakuan Standar Kualitas Barang

Produk yang memiliki standar kualitas dan mutu berdasarkan jenis dan ukuran produknya memerlukan pembakuan dari segi kualitas, jenis dan ukurannya untuk diperjualbelikan. Hal itu dilakukan supaya suatu produk memiliki standar dan mutu saat sudah sampai ke tangan konsumen dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen.

5. Faktor Akibat Pengaruh Aktifitas Distribusi

a. Faktor Pasar

Dalam hal ini akibat dari faktor yang bersumber dari pasar adalah penyaluran kegiatan distribusi terpengaruh karena pola dan sistem pembelian konsumen dalam suatu pasar, yaitu berasal dari jumlah konsumen, letak geografis suatu daerah, jumlah kebutuhan pesanan yang dibutuhkan masyarakat di

suatu daerah dan kebiasaan masyarakat dalam membeli produk tersebut banyak atau tidaknya di momen-momen tertentu.

b. Faktor Perusahaan / Industri

Dalam faktor perusahaan terdapat sebuah pertimbangan yang dimana berkaitan dengan sumber dana kemampuan manajemen, pengalaman, pengawasan serta pelayanan yang diberikan.

c. Faktor Produk

Faktor produk dari suatu perusahaan maupun industri memiliki pertimbangan yang dimana berkaitan dengan nilai unit, kualitas produk, besar atau kecilnya suatu produk, jumlah pemasaran produk, mudah atau tidak rusaknya suatu produk, pengemasan produk dan standarisasi produk.

d. Faktor Kebiasaan dan Pembelian Konsumen

Faktor Kebiasaan dan Pembelian konsumen mencakup beberapa hal yaitu pertimbangan kegunaan sebuah perantara dalam distribusi, kebijakan produsen terhadap barang yang akan didistribusikan, sikap perantara distributor terhadap kebijakan yang diterapkan produsen, volume penjualan produk dan ongkos kirim yang digunakan dalam mendistribusikan produk.

6. **Strategis Distribusi**

Menurut Oentoro (2010) Dalam sistem distribusi dilakukan beberapa strategi yang tepat supaya mendapatkan hasil keuntungan yang maksimal dan produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan keadaan baik dan beberapa strategi itu adalah :

a. Strategi Disitribusi Eksklusif

Dalam sistem ini distributor dan pengecer produk akan diberikan hak khusus oleh produsen yang akad didistribusikan produknya. Strategi ini umumnya digunakan untuk menjual produk yang harganya tinggi seperti kendaraan bermesin.

b. Strategi Disitribusi Intensif

Dalam sistem ini produsen akan mendistribusikan produknya ke pengecer atau retailer atau juga bisa ke para distributor di berbagai daerah. Strategi ini umumnya digunakan untuk mendistribusikan produk kebutuhan sehari-hari seperti sembako.

c. Strategi Dsitribusi Selektif

Dalam sistem ini produsen hanya memilih beberapa pengecer atau distributor di suatu daerah, hal ini akan menimbulkan persaingan antara distributor dan pengecer guna mendapatkan konsumen dengan berbagai tehnik masing-masing. Strategi ini umumnya digunakan untuk memasarkan barang-barang, elektronik dan pakaian.

7. Pandangan Islam Terhadap Sistem Distribusi

Dalam agama islam terutama dalam konsep ekonomi islam, sistem distribusi sendiri sudah diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an maupun dari Hadist Rasulullah dimana sistem distribusi tidak menyalahi aturan ekonomi islam dan dalam islam sendiri distribusi bertujuan sebagai¹⁴ :

a. Tujuan Dakwah

Dalam hal ini tujuan distribusi sebagai dakwah adalah sebagai penyatuan kegiatan sosial masyarakat dan diantaranya seperti kegiatan zakat. Hal ini juga sama halnya seperti sistem

¹⁴ Sari Widya, "Produksi Distribusi dan Konsumsi dalam Islam" Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5, No 2 Lampung (Agustus, 2014) Halaman 19-22, Diakses 25 April 2022 Pukul 17.08 WIB.

distribusi dalam *fa'i* dan *ghanimah* yang juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

Hal ini juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 140 :

النَّاسَ بَيْنَ نُدَاوِلِهَا الْأَيَّامِ وَتِلْكَ ۖ مِثْلَهُ قَرَحُ الْقَوْمِ مَسَّ فَقَدْ قَرَحَ يَمَسُّكُمْ إِنَّ
الظَّالِمِينَ لَا يُحِبُّ لَا وَاللَّهِ ۖ شُهَدَاءَ مِنْكُمْ وَيَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ

“Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai *syuhada'* dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Berdasarkan ayat tersebut seorang distributor juga harus melaksanakan dakwah yang dimana ketika dia mendistribusikan suatu produk ke suatu daerah, dia juga harus melakukan dakwah dalam menjalankan kegiatan distribusinya.

b. Tujuan Ekonomi

Distribusi yang tujuannya untuk ekonomi guna mensejahterakan perekonomian umat terutama di sektor perdagangan. Kemudian dalam beberapa tujuan lain tujuan distributor dalam perekonomian adalah :

1). Pengembangan harta dan pembersihan harta oleh seorang muslim, karena harta seorang muslim wajib di salurkan ke mereka yang berhak menerimanya, baik dalam bentuk infaq wajib maupun infaq sunnah.

2). Merealisasikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama umat islam itu sendiri yang sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi suatu produk didalam masyarakat. Konsumsi tidak hanya dalam hal pemasukanya saja melainkan berdasarkan juga detertuang dalam surat ngan pendistribusianya didalam masyarakat.

3). Memberdayakan sumber daya manusia dengan harta atau memberdayakan mereka dengan skill dan keterampilan supaya dapat bersaing di dunia kerja saat ini.

Dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 265 :

كَمْثَلِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ تَنْبِيئًا وَ اللَّهُ مَرَضَاتِ ابِّعَاءِ أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ وَمَثَلُ
 بِمِ وَاللَّهُ طُفْلًا وَإِبِلٌ يُصِيبُهَا لَمْ فَإِنَّ َضَعْفَيْنِ أَكْلَهَا فَآتَتْ وَإِبِلٌ أَصَابَهَا بِرَبْوَةٍ جَنَّةٍ
 بَصِيًّا تَعْمَلُونَ

“ Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang distributor juga harus melaksanakan kegiatan yang membangun kesejahteraan masyarakat terutama umat islam itu sendiri.

c. Tujuan Sosial

Tujuan dari distribusi sebagai sarana mensejahterakan sosial bermasyarakat terdapat beberapa kegiatan yaitu :

- 1). Memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang membutuhkan dan melaksanakan prinsip kesejahteraan dan solidaritas terutama antar umat islam.
- 2). Menerapkan keadilan dari sistem distribusi itu sendiri yang mencakup pendistribusian harta kekayaan, pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi, pendistribusian diantara kelompok masyarakat dan pendistribusian diantara kelompok masyarakat sekarang dan kelompok masyarakat yang akan datang di masa depan.
- 3). Meminimalisir penyebab terjadinya kebencian dalam masyarakat yang akan berdampak pada terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat.
- 4). Memperkuat ikatan yang baik dalam masyarakat terutama diantara kelompok masyarakat dan individu.

Dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 273 :

فِي ضَرَبًا يَسْتَطِيعُونَ لَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي أَحْصِرُوا الَّذِينَ لِفُقَرَاءِ
لَا يَسْئِمُهُمْ تَعْرِفُهُمْ ۖ التَّعَفُّفِ مِنْ أَعْيَاءِ الْجَاهِلِ يَحْسِبُهُمُ الْأَرْضِ
عَلِيمٌ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرٌ مِنْ تَتَفَقُّوا وَمَا ۖ الْحَافَا النَّاسِ يَسْأَلُونَ

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Raya Karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah) Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan sosial dalam distribusi juga memfokuskan pada pemenuhan pada kebutuhan masyarakat yang berguna untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat islam itu sendiri.

d. Tujuan Pendidikan

Pada dasarnya sistem distribusi dalam ekonomi syariah dapat merealisasikan beberapa hal yaitu :

- Pendidikan terhadap akhlak yang baik, seperti gemar bersedekah dan membantu sesama yang membutuhkan.
- Mensucikan diri dari akhlak yang tidak baik, seperti sifat pamer terhadap harta benda yang dimiliki, dan mementingkan diri sendiri.

Dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat At-Taubah ayat 103 :

صَلُّوا تِلْكَ اِنَّ ۙ عَلَيْهِمْ وَّصَلَّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ اَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ
عَلَيْمٌ سَمِيْعٌ وَاللّٰهُ ۙ اَلَمْ يَسْكُنْ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lahi Maha Mengetahui”.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pendistribusian dalam hal mendidik masyarakat supaya jangan hanya mementingkan diri pribadi saja, melainkan lebih pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan suatu produk baik barang maupun jasa.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau yang umumnya juga disebut *financing* adalah suatu sistem kegiatan yang dilakukan perseorangan atau suatu kelompok instansi yang dijalankan untuk memberi bantuan dalam bentuk dana untuk suatu kepentingan atau usaha. Dalam arti lain pembiayaan adalah kegiatan yang dijalankan dalam bentuk pendanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga tertentu, contohnya seperti bank kepada nasabahnya atau koperasi kepada anggotanya. Dalam lembaga keuangan pembiayaan merupakan suatu fasilitas pelayanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan memiliki dua sifat dalam penggunaannya yaitu :

a. Pembiayaan Produktif

Dalam hal ini pembiayaan produktif berperan sebagai pembiayaan yang ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan produksi atau meningkatkan usaha baik investasi maupun usaha perdagangan dan usaha produksi. Pembiayaan produktif umumnya juga digunakan untuk Pembiayaan Modal Kerja, peningkatan produksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan juga untuk di gunakan dalam suatu usaha dagang atau meningkatkan nilai guna dan nilai pasar dalam suatu wilayah. Sedangkan Pembiayaan Investasi dapat berperan sebagai pemenuhan modal-modal barang dan memfasilitasinya.

b. Pembiayaan Konsumtif

Dalam hal ini pembiayaan konsumtif berperan sebagai pembiayaan yang membiayai kebutuhan konsumsi yang akan habis sesuai kebutuhan yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini pembiayaan konsumtif dibedakan

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam dasar agama islam kerelaan atau keikhlasan seorang peminjam dana terdapat kebaikan dan keberkahan tersendiri jika pemilik dana ridha atas dana yang dia pinjamkan.

- Hadits Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengaharmkan yang halal dan menghalalkan yang halal”. Hadits ini bermakna dalam pembiayaan hendaklah menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan dalam islam dimana tidak mencampurkan unsur kebathilan untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan.

C. Sistem Bagi Hasil

1. Definisi Sistem Bagi Hasil

Dalam sistem ekonomi islam sendiri sistem bagi hasil umum dijumpai sebuah transaksi atau akad yang menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini ada kesepakatan kedua belak pihak atau lebih untuk membagi hasil usahanya yang meliputi pihak penyedia dana dan pengelola dana. Mengacu pada akad atau transaksi yang umumnya digunakan menggunakan kesepakatan menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.¹⁶

Musyarakah umumnya lebih digunakan dalam hal bisnis dimana suatu pihak menyetorkan modal dan pihak lain menjadi pengelola setoran modal tersebut, sedangkan *Mudharabah*

¹⁶ Perdana Arkan, “Bagi Hasil : Pengertian, Mekanisme dan Prinsipnya” glints.com, Jakarta, (29 Maret, 2021), Diakses 7 Mei 2022 Pukul 10.23 WIB.
<https://glints.com/id/lowongan/bagi-hasil/#.Ynycf-hBzrc>

umumnya lebih digunakan dalam hal investasi suatu modal usaha yang diberikan kepada pihak pengelola dana. Dari sisi bisnis sendiri hal ini bentuk kerjasama ini menguntungkan kedua pihak dimana hal ini menjadi kontrak terhadap dua pihak tersebut diaman jika usahanya mendapat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal akad, namun jika mendapat kerugian usaha juga menggunakan kesepakatan yang berlaku antar kedua pihak, jumlah yang dibagi juga berdasarkan kesepakatan tingkat rasio dan nisbah yang berlaku. Dalam sistem bagi hasil juga menerapkan *return* terhadap kontrak investasi berdasarkan waktunya dengan nilai yang sewaktu-waktu juga bisa berubah, besar dan kecilnya juga dipengaruhi perolehan kembalian yang juga bergantung pada hasil usaha yang terjadi dalam usaha.

Sistem bagi hasil juga menentukan besaran rasio sistem bagi hasil yang dibuat pada waktu akad awal yang didasarkan pada peluang yang akan terjadi baik itu untung maupun rugi, dimana besarnya rasio bagi hasil tersebut juga berdasarkan pada jumlah keuntungan usaha yang didapatkan. Bagi hasil juga dapat didasarkan pada keuntungan usaha yang dijalankan dimana jika usaha tersebut tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh kedua pihak yang bersangkutan dan jumlah pembagian keuntungan jika mengalami kenaikan harus sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu usaha.

2. Mekanisme Sistem Bagi Hasil

a. *Profit Sharing*

Dalam sistem *Profit Sharing* menerapkan kesepakatan untuk membagi keuntungan dari suatu usaha yang berasal dari keuntungan yang bersumber dari pendapatan yang sudah

dikurangi dengan biaya produksi atau operasional sehingga hasil dari usaha yang dilakukan merupakan keuntungan bersih.

b. *Gross Proving Sharing*

Dalam sistem ini pembagian keuntungan hasil usaha yang dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi dari hasil harga pokok penjualan suatu produk. Namun keuntungan tersebut masih belum dikurangi dengan pajak dan juga, biaya administrasi dan biaya pemasaran lainnya yang umumnya dikenal dengan pendapatan kotor.

c. *Revenue Sharing*

Dalam sistem ini pendapatan belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi yang umumnya diterapkan dalam sistem perbankan syariah dimana sistem ini dihitung dari jumlah seluruh pendapatan pengelola dana. Dalam perbankan syariah mekanisme yang umumnya digunakan adalah *profit sharing* atau pembagian keuntungan bersih antara debitur dan kreditur. Sementara itu dalam sistem kesepakatan dalam suatu usaha, mekanisme usahanya bisa dilakukan dan ditentukan dengan cara skema sistem bagi hasil yang dipilih sesuai dengan akad atau perjanjian di awal.

3. Prinsip Sistem Bagi Hasil

a. Adanya Kesepakatan yang Jelas

Dalam sebuah kesepakatan kejelasan yang jelas antara kedua pihak harus dilakukan yang digunakan dalam permodalan dimana pihak investor memberikan seluruh modalnya atau hanya sebagian modalnya. Namun jika pihak-pihak yang sudah memiliki kesepakatan sama-sama menyetorkan modal

dan juga harus ada presentasi pembagian jika rasio modal yang diberikan berbeda-beda.

b. Adanya Ketentuan Pembagian Hasil

Dalam hal ini terdapat berbagai mekanisme pembagian hasil yang ditentukan sejak awal akad bagaimana mekanisme yang akan dilakukan dalam suatu usaha.

c. Adanya Ketentuan Waktu

Dalam sistem ini perlu disepakati kapan waktunya proses pembagian dilakukan kepada keseluruhan pihak apakah setiap bulan setiap 6 bulan atau setiap tahun atau rentang waktu lainnya. Namun jika terjadi keterlambatan setiap pihak harus memahami kondisi bisnis yang sedang berjalan dan bersepakat untuk menerima keterlambatan pembagian sistem bagi hasil tersebut.

d. Adanya Kejelasan Usaha yang Dilakukan

Dalam sistem ini jenis usaha yang digunakan dan diketahui harus disepakati seluruh pihak, dan juga jika pengelola modal memutuskan jika ingin mengganti jenis usahanya untuk mengembangkan usahanya tersebut, hal tersebut berguna untuk tidak adanya perselisihan antara pihak-pihak dikemudian hari.

4. Pandangan Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil

Dalam agama islam sendiri terutama dari segi ekonomi syariah sistem bagi hasil sangat umum digunakan dalam hal bisnis maupun dalam sistem perbankan syariah di mana sistem bagi hasil sudah terdapat dalam beberapa ayat di Al-Qur'an yang

menjadi dasar sistem bagi hasil dan beberapa hadits dari Rasulullah. Dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surah An-Nisa' ayat 29 :

مِّنكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَجِيمٌ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam dasar sistem bagi hasil juga harus terdapat pada perniagaan yang terdapat pihak-pihak yang rela satu sama lain dalam menjalankan akad dalam sistem bagi hasil dan Allah tidak menyukai kecurangan dalam perniagaan.¹⁷

Dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Shuhaib mengenai tiga hal menurut Rasulullah tentang berkahnya suatu perniagaan, yaitu jual beli tidak secara tunai, penggunaan muqaradah atau mudharabah dalam suatu perniagaan dan mencampur gandum dengan jewawut yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.¹⁸

D. Akad Mudharabah

1. Definisi Akad *Mudharabah*

Mudharabah dapat diartikan sama dengan kata bagi hasil yang artinya potongan dalam Bahasa Arab bersinonim dengan kata *Qath'u* yang juga dapat diartikan sebagai berpergian atau berjalan. Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ditemukan secara

¹⁷ Khasanah Umrotul, “SISTEM BAGI HASIL DALAM SYARIAT ISLAM” Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 1, No 2, Malang (Januari, 2010) Halaman 122, Diakses 7 Mei 2022 Pukul 12.08 WIB.

¹⁸ Dewi Irawan Farida, “Tafsir Ayat dan Hadits tentang Mudharabah” SlidePlayer.Info, (2019) Diakses 8 Mei 2022 Pukul 10.02 WIB. <https://slideplayer.info/slide/12997381/>

spesifik kata *mudharabah* namun banyak ahli tafsir Al-Qur'an menemukan kata *darb* yang ditemui dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali. Kata *darb* tersebut kemudian menjadi kata yang digunakan oleh para ahli ekonomi islam untuk menggunakan kata *mudharabah*.¹⁹

Sedangkan menurut para ahli ekonomi islam *mudharabah* sendiri memiliki beberapa definisi dimana pada dasarnya definisi *mudharabah* adalah kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik dan penyedia modal yang menyediakan 100 persen modalnya untuk dikelola oleh pihak yang lainnya. Ketika usaha tersebut mendapatkan laba, maka laba tersebut akan dibagi antara dua pihak tersebut dengan kesepakatan yang sudah disepakati diawal akad. Namun jika akad tersebut mengalami kerugian dimana jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan murni pengelola dana, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak penyedia dana, namun sekarang ini hal tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan jasa layanan asuransi terutama asuransi berbasis syariah.

Konsep sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* sendiri diterapkan dan ditetapkan dari pemikiran-pemikiran para ahli jurisprudence muslim yang kemudian disempurnakan untuk dapat diterapkan pada perbankan syariah maupun lembaga-lembaga keuangan syariah. Konsep ini juga mampu membawa perkembangan perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk dapat bersaing diantara banyak dan

¹⁹ Ambo Masse Rahman, "KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan" Jurnal Hukum Diktum, Vol 8, No 8 ,Parepare, (Januari, 2010), Halaman 78-81, Diakses 12 Mei 2022 Pukul 21.18 WIB.

berkembang pesatnya perbankan konvensional dalam persaingan perekonomian global terutama persaingan dengan perekonomian “dunia barat”.

2. Syarat dan Hukum Akad Mudharabah

Dalam suatu transaksi maupun suatu kontak usaha hukum akad *mudharabah* adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak merugikan pihak manapun terutama pihak-pihak yang terikat kontrak. Dalam akad *mudharabah* juga harus dipenuhi rukun-rukunnya dimana rukun-rukun tersebut menurut para ulama’ yang mengikuti mahdzab dari Imam Syafi’I *Rahimahullah*, rukun *mudharabah* atau *qiradh* ada enam yaitu :

1. Pihak yang memiliki dana atau barang menyerahkan dana atau barangnya tersebut.
2. Pengelola dana atau barang menerima dana atau barang tersebut dari pemiliknya.
3. Dilakukan oleh pemilik dana atau barang dan pengelola dana atau barang.
4. Adanya *Maal* yaitu harta pokok atau dana modal diawal akad.
5. Adanya *Amal* yaitu bidang pekerjaan atau proyek usaha dan dikelola dengan baik supaya mendapatkan keuntungan usaha.
6. Keuntungan yang didapatkan haru sesuai dengan syariat islam dimana keuntungan tersebut harus bersih secara hukum ekonomi islam tanpa ada unsur-unsur yang bersifat haram seperti *riba*, *maysir* dan *gharar*.

Akad *Mudharabah* juga memiliki syarat-syarat yang menjadikan sah atau tidaknya akad *mudharabah* dimana syarat sahnya akad *mudharabah* adalah :

1. Diusahakan dana modal atau barang dalam bentuk uang tunai dan jika modal tersebut berbentuk logam-logam mulia maka akad mudharabah tersebut batal dan tidak boleh dilanjutkan.
2. Bagi orang-orang yang melakukan akad diwajibkan dapat melakukan tasharruf atau dapat memberi kejelasan dan tanggung jawab terhadap apa yang orang tersebut katakan atau perbuat dan mempunyai akibat hukum. Jika akad tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau orang yang dibawah kuasa orang lain maka akad mudharabah tersebut batal.
3. Jumlah modal dana harus jelas diawal akad supaya dapat dibedakan antara modal awal usaha dengan keuntungan yang nantinya didapatkan dikarenakan keuntungan inilah yang nantinya akad dibagi sesuai kesepakatan di awal akad.
4. Presentase laba yang didapatkan antara penyedia modal dan pengelola modal harus jelas sesuai kesepakatan pada awal akad.
5. Bagi pihak penyedia modal diwajibkan melafalkan *ijab*, sedangkan bagi pihak pengelola modal diwajibkan melafalkan *kabul* pada awal akad.

3 Konsep Akad *Mudharabah* dalam Fiqh

Beberapa ketentuan dalam fiqh yang diterapkan dan ditetapkan berkaitan dengan akad *mudharabah* diantaranya adalah :

a. Bentuk Akad *Mudharabah*

Dalam sistem fiqh terdahulu, pada awalnya *mudharabah* dijalankan dalam akad modus pembiayaan atau investasi langsung atau umumnya disebut *direct financing*. Dalam hal ini penyedia modal bertindak sebagai *surplus unit* yang

melakukan investasi langsung kepada pihak yang akan mengelola dana yang bertindak sebagai *deficit unit*.

b. Modal

Modal dalam fiqh memiliki beberapa persyaratan yang terdiri dari :

- Menggunakan mata uang yang sedang berlaku guna menghindari perselisihan jika mendapat keuntungan usaha dari beberapa pihak di kemudian hari.
- Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola dana modal pada awal akad.
- Modal harus jelas jumlah dan jenis-jenisnya pada awal akad sebelum usaha tersebut dimulai.

c. Manajemen Pengelolaan

Dalam akad *mudharabah* kontrak fiqh akad *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu :

- *Mudharabah Mutlaqah*, dalam hal ini penyedia dana memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola dana dalam menentukan jenis usaha dan pola pengelolaan usahanya yang dianggap pengelola usahanya baik, tepat dan akan menguntungkan usahanya sesuai ketentuan ekonomi syariah.
- *Mudharabah Muqayyadah*, dalam hal ini penyedia dana memberika beberapa batasan yang bberupa jenis usaha pola pengelolaan usaha, lokasi usaha, jangka waktu pengelolaan dan lain sebagainya.

Dalam kontak akad *mudharabah* penyedia dana dilarang untuk melakukan pengelolaan usaha dan pengelolaan usaha di berikan sepenuhnya kepada pihak pengelola dana baik dalam

bentuk *mudharabah mutlaqah* maupun dalam bentuk *mudharabah muqayyadah*. Para ahli fiqih dan ahli ekonomi islam juga sudah berpendapat jika penyedia modal melalukan pengelolaan usaha seperti halnya hak yang diwajibkan pengelola usaha, maka akad mudharabah tersebut menjadi batal dan tidak boleh dilanjutkan.

d. Jaminan dari Pengelola Usaha

Kontrak dalam akad *mudharabah* tidak mewajibkan dan mensyaratkan adanya agunan atau jaminan yang harus diberikan kepada penyedia dana. Namun dapat dipastikan tolak ukur atas terjaminya modal dari penyedia dana adalah kejujuran dari pihak pengelola dana sehingga akad mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari pihak pengelola dana.

e. Jangka Waktu Usaha

Dalam hal ini banyak pihak terutama dari para ulama' dan para ahli ekonomi islam berbandapat bahwa akad mudharabah tidak diperkenankan menggunakan jangka waktu, karena dapat menghambat pengelola dana dalam mengembangkan usahanya sehingga keuntungan yang nanti didapatkan tidak maksimal. Namun sebagian ulama' dan ahli ekonomi islam lain berpendapat bahwa penerapan jangka waktu usaha boleh dilakukan dengan syarat apabila ada pihak yang ingin mengundurkan diri dalam ikatan kontak usaha tersebut, harus memberitahu pihak lainnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak.

f. Nisbah Keuntungan Usaha

Dalam hal ini penetapan nisbah keuntungan dilakukan di awal kontrak dan dicantumkan dalam akad. Saat melakukan hal tersebut diperbolehkan melakukan negosiasi dalam penentuan nisbah keuntungan dan dilakukan dengan prinsip *musyawarah* dan *antaradin minkum* atau kerelaan dan keridhaan antara kedua pihak yang melakukan kesepakatan usaha.

4. Pandangan Islam Terhadap Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* juga biasa disebut dengan *Qiradh* atau *Muqaradhah* karena penggunaan kata mudharabah sendiri lebih sering digunakan masyarakat Irak yang lebih banyak berpedoman pada mahdzab Imam Hambali dan Imam Hanafi *Rahimatullah*, namun penggunaan kata *muqaradah* dan *qiradh* lebih banyak digunakan oleh masyarakat Hijaz yang lebih banyak berpedoman pada mahdzab Imam Maliki dan Imam Syafi'i *Rahimatullah*. Namun pada dasarnya makna dasar dari kata-kata tersebut adalah sama. Sedangkan *Mudharabah* menurut empat Imam mahdzab adalah²⁰ :

1. Imam Syafi'i *Rahimatullah* mendefinisikan mudharabah dengan pandangan shahibul maal sebagai pihak yang menyediakan dan menyetorkan dana modal yang ditentukan oleh pihak yang akan mengelola dana tersebut untuk usaha dagang yang kemudian keuntungannya milik kedua pihak tersebut.
2. Imam Hanafi *Rahimatullah* mendefinisikan akad *mudharabah* dengan pandangan bentuk kerjasama dua pihak untuk

²⁰ Abdul Mukti Thabrani, "Mudharabah Prespektif Averroes (Ibn Rusyd), Jurnal Iqtishadia, Vol 1, No 1, Pamekasan, (Juni, 2014), Halaman 125, Diakses 13 Mei 2022 Pukul 18.20 WIB.

mendapatkan keuntungan usaha dimana salah satu pihak sebagai penyedia dana dan pihak lainnya sebagai pekerja atau pengelola usahanya.

3. Imam Maliki *Rahimatullah* mendefinisikan akad *mudharabah* dengan pandangan penyerahan dana modal dengan bentuk uang di awal kontrak dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak yang akan mengelola usaha dan dengan sebagian hasil usaha dari keuntungan yang akan didapatkan setelah usahanya berjalan.
4. Imam Hambali *Rahimatullah* mendefinisikan akad *mudharabah* dengan pandangan penyerahan harta benda atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada pihak yang akan menjalankan usaha dengan mendapatkan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya.

Sedangkan dalam Al-Qur'an salah satu ayat di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283:

الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعَضَا بَعْضِكُمْ آمِنَ قَانَ ۖ مَعْبُوضَةً فَرَهُنْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
بِمَا اللَّهُ وَ ۖ فَلَيْبُهُ أَنْتُمْ يَكْتُمَهَا فِائِنَةً وَمَنْ ۖ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا ۖ رَبِّهِ اللَّهُ وَآيَاتِهِ أَمَانَتُهُ أَوْ تَمِينِ
عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikan, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat surah Al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dimaknai dan disimpulkan bahwa dasar dari akad mudharabah adalah amanah dan kejujuran sedangkan penggunaan jaminan dalam akad mudharabah dihukumi mubah atau diperbolehkan dan hendaknya dalam suatu perjanjian akad atau kontrak disarankan ada pihak ketiga sebagai saksi.

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Abbas bin Abdul Muthalib yang berisi tentang penyerahan harta benda sebagai dimulainya akad mudharabah. Dalam hadist ini Rasulullah juga berpesan kepada pihak ang mengelola harta tersebut untuk jangan mengarungi lautan, menuruni lembah dan jangan membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka pihak yang mengelola harta benda tersebut akan menanggung akibat dari perbuatannya. Ketika persyaratan itu ditetapkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib itu kemudian didengar oleh Rasulullah, Rasulullah kemudian membenarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib tersebut. Hadits ini bermakna akad mudharabah pada masa Rasulullah masih dibatasi tentang wilayah yang digunakan untuk usahanya tidak terkecuali dalam berdagang, berternak maupun bertani karena pada masa itu perniagaan masih dengan sistem yang sederhana dan tidak semudah sekarang ini yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

E. Akad Tanam

1. Pertanian dalam Islam

Dalam islam pertanian adalah sebuah kegiatan atau sebuah mata pencaharian yang memiliki kemuliaan tersendiri dimana dalam islam mengelola tanah, bercocok tanam dan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan yang produktif dan memberikan

manfaat bagi masyarakat sekitarnya merupakan kemuliaan seseorang yang mengerjakannya.

2. Jenis-jenis Akad Tanam

Dalam lembaga keuangan syariah umumnya terdapat tiga akad-akad yang digunakan dalam pertanian yang diantaranya adalah :

a. Akad Musaqah

Musaqah adalah akad pertanian dimana pemilik tanah dan penggarap kebun yang bertujuan supaya lahan tersebut ditanami dan dirawat dan membuahkan hasil panen yang maksimal. Akad ini membutuhkan tanah dengan tanaman yang sudah tertanam di tanah tersebut sebelum akad disepakati kedua belah pihak diawal. Pengelola tanah hanya mengelola dan memelihara tanah saja atau dapat dikatakan tenaga kerja tanah.

b. Akad Muzara'ah

Akad ini tertapat perjanjian dimana pemilik tanah dan pengelola tanah memiliki kesepakatan bagi hasil bersama diawal dimana bibit tanaman yang akad ditanamkan berasal dari pemilik tanah. Dalam akad ini pengelolaan tanah diserahkan sepenuhnya kepada pengelola tanah tanpa campur tangan pemilik tanah dan pengelola tanah mengambil manfaat atau upah dari yang diberikan pemilik tanah.

c. Akad Mukhabarah

Akad Mukhabarah adalah perjanjian dimana pengelola tanah bertindak sebagai penyewa tanah dari pemilik tanah, kemudian bibit yang akad ditanami berasal dari pengelola atau penyewa tanah, dalam akad ini pemilik tanah hanya mendapatkan

manfaat atau upah bagi hasil hanya dari biaya sewa tanah yang dibayarkan penyewa tanah.

6. Pandangan Islam tentang Petanian

Pertanian dalam islam juga diatur dalam beberapa ayat dan hadits karena pertanian adalah sumber pangan dalam masyarakat yang juga sebagai simbol kemakmurat suatu masyarakat. Hal ini yang membuat pertanian juga diatur dengan baik dan terpadu dalam islam. Dalam Al-Qur'an tertuang di Surah Yasin ayat 34-35 :

وَمَا ۙ نَمْرَهُ ۙ مِنْ لِيَأْكُلُوا الْعَيْوُونَ ۙ مِنْ فِيهَا ۙ وَفَجَّرْنَا ۙ وَأَعْنَابٍ ۙ نَخِيلٍ ۙ مِنْ جَنَّتٍ ۙ فِيهَا ۙ وَجَعَلْنَا ۙ
يَشْكُرُونَ ۙ أَفَلَا ۙ أَيْدِيَهُمْ ۙ عَمَلَتْهُ

”Dan diantara bukti kuasa Kami di bumi adalah bahwa Kami jadikan kebun-kebun yang dapat ditanami berbagai tanaman penghasil bahan makanan, seperti kurma dan anggur, dan kami pun pancarkan padanya beberapa mata air yang mengalir menjadi sungai-sungai yang sangat diperlukan bagi kehidupan bumi (34) Allah enciptakan dan meanugerahkan itu kepada manusia agar mereka dapat makan dari buahnya dan menikmati dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur kepada-Nya ? (35)”.

Ayat tersebut menjelaskan Allah tenah menciptakan lahan tanam seperti perkebunan sawah dan ladang dimana manusia dapat menggantungkan hidupnya dan mata pencahariaanya disana. Allah juga memancarkan air dan mengalirkanya sungai-sungai, hal ini menjelaskan sistem irigasi perairan juga sudah diatur dalam A-Quran dan sangat penting bagi kegiatan pertanian. Kedua ayat ini juga menjelaskan bagaimana Allah meanugerahkan itu semua kepada manusia sehingga suatu peradaban dapat makmur karena pertaniannya berkembang. Ayat

ini juga sebagai pengingat manusia tentang besarnya nikmat Allah dan untuk pengingat manusia supaya selalu bersyukur kepada Allah.

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya “Dari Jabir RA Rasulullah bersabda: barangsiapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanamnya jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanam, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain (untuk ditanami) dan janganlah menyewakannya”. Hadits ini menjelaskan jika seorang memiliki tanah hendaknya tanah itu dimanfaatkan dengan cara ditanami tanaman yang bermanfaat karena dapat menjaga keberlangsungan kebutuhan pangan maupun kebutuhan yang lainnya. Jika pemilik tanah tidak mampu menanamnya sendiri maka hendaklah dapat ditanami oleh orang lain yang juga akan mendapat manfaatnya tanpa harus menyewakan tanah.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO

A. Sejarah Umum KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo

KSPPS Tamzis Bina Utama adalah sebuah koperasi syariah yang didirikan untuk mensejahterakan masyarakat terutama para anggotanya yang banyak dari golongan masyarakat menengah kebawah. KSPPS Tamzis juga melakukan promosi yang mencakup ke dalam masyarakat yang lebih luas berdasarkan pancasila dan Undang-undang 1945. KSPPS Tamzis dibentuk pada tanggal 22 Juli tahun 1992 di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. KSPPS Tamzis memperoleh badan hukum pada 14 November tahun 1994 dengan nomor status badan hukum 12277B.HVIXI1994 yang diperoleh dari Departemen Koperasi. KSPPS Tamzis sudah memberi layanan masyarakat terutama masyarakat kelas menengah kebawah dan telah membantu para pelaku umkm, para pedagang pasar tradisional, para petani, para peternak dan profesi masyarakat lainnya. KSPPS Tamzis sudah hampir berdiri dan melayani masyarakat selama 30 tahun dan sekarang memiliki Kantor Pusat Operasional di Pusat Kota Kabupaten Wonosobo JL. S. Parman No. 46, Kabupaten Wonosobo dan Kantor Pusat Non Operasional di JL. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.²¹

KSPPS Tamzis dibentuk oleh sekelompok pemuda terpelajar yang berempati dengan masyarakat Wonosobo dan sekitarnya khususnya masyarakat kelas menengah kebawah. Dikarenakan pada awal-awal tahun 1990-an banyak masyarakat menengah kebawah khususnya yang memiliki usaha UMKM dan para pedagang pasar tradisional yang saat itu banyak menggunakan jasa rentenir untuk mendapatkan dana modal awal usaha mereka atau untuk mencukupi kebutuhan mereka yang tidak dapat dipenuhi hanya dari hasil usaha mereka, contohnya kebutuhan untuk biaya pendidikan atau untuk melunasi hutang yang mereka punya. Tambahan bunga yang diterapkan para rentenir pada saat itu

²¹ <https://www.tamzis.id/page/1-company-profile> diakses 12 Mei 2022 Pukul 21.05 WIB.

cukup tinggi sehingga membuat orang yang menggunakan jasanya kesulitan dalam membayar pinjaman serta bunganya.

Para pemuda tersebut memiliki modal tekad dan niat yang kuat meskipun saat itu tantangan yang dihadapi di lapangan cukup besar, modal awal yang sedikit serta kurangnya pengalaman daari para pemuda tersebut, hasilnya hingga saat ini KSPPS Tamzis menjadi salah satu Koperasi Syariah terbesar di Indonesia walaupun hanya masih berdiri di Pulau Jawa dan tersebar di empat provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DIY Yogyakarta. Saat diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tahun 2015 Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 KSPPS Tamzis yang tahun-tahun sebelumnya bernama KJKS Tamzis berubah menjadi KSPPS Tamzis. Hal ini guna mentaati dan mengembangkan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UMKM di bidang Perkoperasian Indonesia.

B. Visi dan Misi KSPPS Tamzis Bina Utama

1. Visi KSPPS Tamzis Bina Utama

“To be a prominent and thrustworthy cooperative for the welfare of the members”

(Menjadi koperasi Utama dan Terpercaya untuk Kesejahteraan Anggota)

2. Misi KSPPS Tamzis Bina Utama

-“Collaborating with all parties to fosterthe prime society”

(Bekerjasama dengan semua pihak untuk membina masyarakat)

-“Fostering the virtue of akhlaq”

(Membina Keutamaan Akhlak)

-“Expanding benefits for the members toachieve the welfare of the prime family”

(Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama)

-“Developing good corporate governance and financial services based on members’ needs and technology advancement”

(Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi)

-“Encouraging and facilitating the members indeveloping their productive economic activities”

(Mengembirakan dan memudahkan anggota mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya).²²

C. Identitas KSPPS Tamzis Bina Utama

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA

Alamat : JL. S. Parman No. 46. Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Kode Pos (56331)

Motto : “Happy Life, Happy Syariah”

Didirikan : 22 Juli 1992 (29 tahun yang lalu)

Badan Hukum : 12277/B.H/IV/XI/1994. 14 November 1994

NPWP : 1..606.549.2-524

NIK : 3307090020108

No Telepon : (0286) 325303

E-Mail : info@tamzis.co.id & tmzpusat@gmail.com

Website : www.tamzis.com

D. Budaya Perusahaan KSPPS Tamzis Bina Utama

Corporate Culture atau Budaya Perusahaan di KSPPS Tamzis Bina Utama antara lain adalah :

²² <https://www.tamzis.id/page/2-visi-dan-misi> Diakses 12 Mei 2022. Pukul 21.37 WIB.

- *Integrity*, Menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan dan cinta terhadap profesi.
- *Learning*, Mengutamakan sikap selalu belajar, berfikir terbuka, dinamis dan adaptif.
- *Friendliness*, Mementingkan komunikasi, meningkatkan kerjasama, memberi manfaat dan edukasi.
- *Endurance*, Mengedepankan pelayanan yang profesional, handal, antusias, sabar, tekun dan bertanggung jawab.²³

E. Penghargaan yang pernah diterima KSPPS Tamzis Bina Utama


KSPPS Tamzis Bina Utama sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan selama masuk dalam dunia perkoperasian di Indonesia, penghargaan-penghargaan itu antara lain :

- 100 Koperasi besar Indonesia tahun 2012 oleh Majalah Peluang dan Info Pasar
- Islamic Microfinance Standar tahun 2013 oleh PBMT Indonesia.
- Second 2nd Rank The Best Islamic Microfinance tahun 2013 oleh Karim Business Consulting.
- Piagam Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam peran Nominator dalam kategori “MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI USAHA PALING DINAMIS SESUAI LEMBAGA INTERMEDIASI” Kelompok Koperasi Pola Pelayanan Syariah.
- Penganugerahan KSP Award tahun 2014 Kategori “PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN” Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah.

²³ <https://www.tamzis.id/page/3-coorporate-culture> Diakses 14 Mei 2022. Pukul 13.16 WIB.

- Piagam Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam Pemenang dalam Kategori “PALING TERTIB DALAM PENCATATAN KEANGGOTAAN” Kelompok: Koperasi Pola Pelayanan Syariah.²⁴

F. Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Per Bulan Maret Tahun 2022 :



G. Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama

KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki banyak produk-produk yang umumnya digunakan anggotanya sesuai dengan kebutuhan mereka, atau digunakan sesuai dengan mayoritas mata pencaharian wilayahnya. Seperti kantor Tamzis wilayah Wonosobo masyarakatnya banyak menggunakan produk akad *mudharabah* yang digunakan dalam usaha mereka bertani dan berkebun karena wilayah Wonosobo terkenal dengan wilayah yang dikelilingi

²⁴ <https://www.tamzis.id/page/4-penghargaan> Diakses 15 Mei Pukul 12.08 WIB.

perkebunan, hal ini yang membuat banyak masyarakat Wonosobo banyak bermata pencaharian sebagai petani dan penanam tanaman perkebunan. Adapun produk-produk di KSPPS Tamzis Bina Utama dibagi menjadi tiga macam jenis produk, yaitu Produk Lending, Produk Funding dan Produk Jasa.

1. Produk Lending

a. Akad *Mudharabah*

Dalam Tamzis penggunaan akad *mudharabah* digunakan jika anggota ingin pengembangan dalam usahannya namun masih kekurangan modal dan KSPPS Tamzis siap memberi modal tambahan sesuai kebutuhan anggota jika persyaratannya sudah terpenuhi. Akad ini menggunakan sistem bagi hasil dan akad *mudharabah* yang digunakan adalah akad *mudharabah-musyarakah* dimana dalam akad ini KSPPS Tamzis yang sebagai penyedia dana baik seluruh atau hanya sebaagian dana dan anggota sebagai pengelola dana. Hasil dari keuntungan yang nantinya didapatkan nantinya didapatkan dalam bentuk nisbah. Namun jika terjadi kerugian dalam kerjasama ini akan ditanggung oleh KSPPS Tamzis selaku penyedia modal selama kerugian tersebut tidak karena kelalaian dari anggota selaku pengelola dana, namun jika kerugian tersebut dikarenakan kelalaian anggota maka KSPPS Tamzis tidak akan menanggung kerugian tersebut.

b. Akad *Murobahah*

Dalam Tamzis penggunaan akad ini jika anggota ingin memiliki suatu properti atau suatu barang yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang anggota miliki. KSPPS Tamzis akan menyediakan properti atau barang tersebut dan menjualnya kepada anggota yang membutuhkan tersebut dengan secara tunai maupun mengangsur dan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh anggota. Penjualan barang tersebut bersamaan dengan perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh KSPPS Tamzis selaku pihak penjual dan anggota yang bersangkutan sebagai pihak yang akan membeli properti atau barang tersebut.

c. Akad *Kafalah*

Dalam akad ini jika anggota berkeinginan untuk memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan usahanya atau untuk kebutuhannya di bidang pendidikan, kesehatan maupun untuk kegiatan sosial maka KSPPS Tamzis siap memberikan dana tunai sesuai kebutuhan anggota yang bersangkutan. Dalam hal ini KSPPS Tamzis akan menyediakan dana tersebut dan mengerjakan pengurusan yang dibutuhkan anggota yang bersangkutan. Dalam akad ini KSPPS Tamzis berhak menerima upah atas apa yang telah dikerjakan terhadap anggota yang bersangkutan dan besarnya ditentukan di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal uang. Jika anggota yang bersangkutan ingin mengangsur upah yang akan diberikan ke KSPPS Tamzis disesuaikan saat awal akad.

d. Akad *Ijarah*

Dalam akad ini jika anggota ingin membutuhkan properti dalam bentuk sewa seperti ruko atau sewa lahan tanah maka KSPPS Tamzis akan menyediakan properti atau barang sesuai kebutuhan anggota yang bersangkutan. Pembayaran sewa ini dibuat dalam bentuk angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati dan pembayaran sewa atau ujarah diberikan kepada KSPPS Tamzis selaku pihak yang memfasilitasi anggota dalam mencari properti sewa yang dibutuhkan tanpa pengalihan kepemilikan properti atau barang tersebut kepada anggota jika masa sewa sudah selesai atau pemutusan sewa dilakukan oleh pihak anggota.

e. Akad *Qardh*

Dalam Tamzis *qardh* berupa akad perjanjian pinjam meminjam dari seseorang atau lembaga yang kemudian wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah disepakati tanpa biaya imbalan atau “*non-profit oriented transaction*”. Dalam Tamzis akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan ibadah haji dan umrah dan pihak Tamzis akan menjelaskan kepada anggota yang bersangkutan bagaimana cara mendapatkan porsi kuota haji. KSPPS Tamzis juga akan menyediakan jasa pengurusan dan perolehan seat dan porsi haji anggota dimana pemohon menggunakan jasa bank yang ditunjuk oleh

Kementrian Agama. Dari jasa Tamzis tersebut anggota yang bersangkutan membayar fee pengurusan kepada pihak Tamzis yang kemudian muncul total biaya yang harus dibayarkan ke KSPPS Tamzis terkait biaya porsi haji dan pengurusannya dan proses pengurusannya tersebut menggunakan akad *Ijarah*.

2. Produk Funding

a. Simpanan Mutiara

Simpanan Mutiara adalah produk Tamzis yang biasanya digunakan oleh anggotanya yang memiliki usaha UMKM mandiri yang penarikannya dilakukan oleh Kolektor Lapangan Marketing dalam jangka waktu harian, mingguan maupun bulanan maupun tahunan sesuai kesanggupan Kolektor saat melakukan keliling lapangan setiap harinya. Simpanan ini juga dapat dilakukan di kantor Tamzis terdekat dari tempat tinggal anggota. Simpanan Mutiara dapat menyesuaikan dengan baik dengan anggotanya yang memiliki usaha UMKM, pedangan di pasar tradisional maupun sentra usaha lainnya dimana simpanan ini dapat dijadikan untuk kebutuhan seperti simpanan pendidikan, Walimah, Qurban atau Aqiqah dan juga tabungan Haji atau Umrah. Simpanan ini menggunakan prinsip Wadiah Yad Ad Dhammah dimana dalam hal ini Tamzis sebagai pihak yang menerima titipan dari anggota kemudian disalurkan ke usaha yang produktif.

b. Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan adalah simpanan yang digunakan untuk biaya pendidikan dari anggotanya dimana dalam setornya dapat dilakukan setiap saat dan penarikannya hanya dapat dilakukan sekali setiap awal ajaran baru atau awal semester. Dalam hal ini anggota atau wali murid yang bersangkutan harus menyiapkan biaya untuk pendidikan pada tahun ajaran baru selanjutnya dimana wali murid atau anggota maupun siswa yang bersangkutan tidak perlu datang ke instansi atau sekolah yang bersangkutan maupun ke kantor Tamzis, melainkan pihak Tamzis yang akan datang ke instansi maupun sekolah dari pihak yang bersangkutan. Simpanan ini menggunakan prinsip Wadiah Yad Ad Dhammah.

c. Simpanan Ijabah

Simpanan ini adalah produk berbentuk investasi berjangka yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* dimana KSPPS Tamzis mengelola dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota lain yang memili usaha kecil dan menengah dan KSPPS Tamzis menawarkan tingkat bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif sesuai syariah. Dalam simpanan ini memiliki beberapa ketentuan yaitu :

- Jangka waktunya minimal adalah tiga bulan.
- Nominal investasi dalam simpanan ini minimal adalah 1000.000 rupiah atau kelipatannya.
- Jika melakukan transfer ke bank lain maka dikenakan biaya transfer.
- Simpana ini dapat diperpanjang secara otomatis atau “*automatic roll over*”
- Sistem bagi hasil yang digunakan diberikan secara tunai dimana jika transfer ke rekening bank lain atau pindah buku ke rekening simpanan di Tamzis dapat juga dititip akumulasi yang dapat diambil saat sudah jatuh tempo.
- Jika pengabitan dilakukan sebelum jatuh tempo maka akan dikenai Infaq Biaya Pembatalan Akad atau IBPA. IBPA nominalnya ditentukan oleh anggota yang bersangkutan yang nantinya IBPA tersebut akan digunakan sebagai kepentingan biaya sosial dimana KSPPS Tamzis tidak membuat IBPA tersebut sebagai keuntungan perusahaan.
- Dalam ketentuan Dirjen Pajak setiap bentuk investasi di lembaga hukum yang berbentuk koperasi yang sistem bagi hasilnya sudah mencapai 240.000 rupiah setiap bulannya. Maka akan dikenakan pajak sebesar 10%.

d. Simpanan Qurban Aqiqah

Simpanan ini dapat menjadi rencana anggota yang ingin menunaikan ibadah qurban aupun aqiqah dengan jangka waktu angsuran yang variatif dan aman dimana keuntungan bagi hasil juga kompetitif. Angsurannya dapat dilakukan di

kantor Tamzis dan penarikannya hanya dapat dilakukan jika sudah memasuki bulan Dzulhujah untuk qurban atau untuk aqiqah jika sudah mendekati waktunya berdasarkan kelahiran dari anak anggota yang bersangkutan. Jika ibadah tersebut waliah maka anggota yang bersangkutan dapat menarik simpanan tersebut saat mendekati waktu pelaksanaan acara. Simpanan qurban dapat juga dijadikan agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari Tamzis yang lainya.

e. Simpanan *Mudharabah*

Simpanan ini berbentuk dana nasabah yang disimpan oleh KSPPS Tamzis dimana pengembalianya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang sudah disepakati oleh anggota yang bersangkutan dan KSPPS Tamzis. Dalam sistem simpanan ini anggota mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 85% dan KSPPS Tamzis mendapatkan sebesar 15% ataupun anggota bisa mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 87,5% dan KSPPS Tamzis mendapatkan sebesar 12,5% sesuai kesepakatan awal dengan anggota yang bersangkutan.

f. Simpanan Haji

Simpanan ini adalah tabungan dimana dalam hal yang pertama kali anggota yang bersangkutan adalah mendaftarkan diri dan menyetorkan dana haji dan dari KSPPS Tamzis terdapat alternatif pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji. Setoran awal sebesar lima juta rupiah anggota sudah bisa mendapatkan porsi haji dan dalam pembiayaan ini dapat diangsur dalam jangka waktu 3 tahun. Dalam hal ini Tamzis sebagai pihak yang meminjamkan dana untu anggota yang bersangkutan untuk melunasi kekurangan dana haji dan untuk mendapatkan kursi atau seat haji. KSPPS Tamzis akan membantu pengurusan seat atau porsi haji anggota lewat bank sudah ditunjuk oleh Kementrian Agama dan KSPPS Tamzis mendapatkan ujah sebagai tanda jasa dengan biaya fee yang diberikan kepada pihak Tamzis. Total biaya akan ditetapkan KSPPS Tamzis setelah KSPPS Tamzis selesai melakukan pengurusan terhadap seat dan porsi haji dan jasa pengurusannya dimana proses pengurusan tersebut

menggunakan akad Ijarah. Simulasi pembiayaan porsi haji dan jangka waktunya adalah :

Keterangan	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
Dana Porsi Haji (Ketentuan Kemenag)	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
Dana Anggota	Rp. 5000.000	Rp. 5000.000	Rp. 5000.000
Dana Tabungan/Pembiayaan dari Tamzis	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
Ujrah	Rp. 3000.000	Rp. 3000.000	Rp. 3000.000
Tabungan Haji	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Biaya Penjaminan	Rp. 22.500	Rp. 45.000	Rp. 67.500
Angsuran Perbulan	Rp. 1.916.667	Rp. 1.083.333	Rp. 805.556
Angsuran Harian	Rp. 76.667	Rp. 43.333	Rp. 32.222

Dari tabel diatas dapat disimpulkan setoran awal dapat berjumlah sebesar 5.567.500.00 Rupiah yang berisi dari Dana anggota sendiri ditambah tabungan haji ditambah biaya peminjaman. Anggota kemudian dapat mengangsur setiap bulannya sebesar 805.500.00 setiap bulanya selama 36 bulan atau 3 tahun.

3. Produk Jasa

Dalam KSPPS Tamzis selain terdapat produk-produk funding dan produk-produk lending, terdapat juga produk jasa dimana produk ini melayani anggotanya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti jasa pembayaran listrik, jasa pembayaran air dan jasa pembayaran lainnya. Pembiayaan ini dapat diambil dari Simpanan Mutiara anggota dan KSPPS Tamzis mendapatkan upah jasa atas pembiayaan pembayaran rekening tersebut. Dalam produk pembiayaan jasa ini KSPPS Tamzis menggunakan akad kafalah.

H. Syarat dan Ketentuan dalam menggunakan produk-produk Tamzis

1. Syarat Keadministrasian

Dalam hal ini yang wajib dipenuhi oleh anggota adalah mengisi dengan lengkap Formulir Pembiayaan dilampiri dengan fotocopy KTP anggota dan fotocopy KTP suami atau istri dari yang bersangkutan, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah atau Akta Cerai, fotocopy jaminan yang berupa BPKB dan STNK, SILP, SHM, SHGU, SHGB. Jika diperlukan juga dibutuhkan fotocopy HO, TDP, NPWP maupun SIUP kemudian menandatangani Formulir Pengajuan yang sudah lengkap yang berisi punya anggota dan milik suami atau istri yang sudah bertanda tangan di Formulir Pengajuan.

2. Syarat Majelis

Para anggota yang berakad beserta suami atau isterinya dan pemilik jaminan harus hadir dalam satu majelis, jika tidak lengkap para pihak yang bersangkutan tersebut maka akad akan ditunda dalam waktu yang disepakati oleh pihak yang hadir tersebut.

3. Syarat Legalitas Dokumen Jaminan

Anggota yang data jaminannya dapat dijamin secara legal menurut ketentuan hukum yang akan direalisasikan dimana contoh jaminan yang dapat digunakan secara legal adalah BPKB, SHGU, SHGB, dan SHM.

4. Syarat Kemampuan dan Kelayakan Bayar

Anggota yang dapat disetujui dana peminjamannya adalah anggota yang sudah melalui survey, analisa hasil survey dan sudah dikomitekan. Adapun Keputusan Kelayakan diputuskan oleh Komite Pembiayaan.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perhitungan Pembagian Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Petani Kentang


Produk Pembiayaan *Mudharabah* adalah salah satu produk di KSPPS bagian produk-produk lending atau produk-produk yang bersifat pembiayaan kepada anggotanya. Dalam produk ini anggota yang akan mengajukan akan mendatangi kantor Tamzis terdekat kemudian dari KSPPS Tamzis yang umumnya akan dilayani Admin Pembiayaan akan memberi anggota yang akan formulir untuk diisi sesuai akad atau produk pembiayaan yang digunakan, kemudian anggota akan diminta beberapa persyaratan lainnya seperti fotocopy KTP anggota yang bersangkutan, fotocopy KTP dari suami atau istri yang anggota yang bersangkutan, fotocopy surat nikah atau akta cerai dari anggota yang bersangkutan, fotocopy Kartu Keluarga dari anggota yang bersangkutan dan fotocopy jaminan yang akan dijadikan agunan oleh anggota yang bersangkutan. Dalam Perbankan Syariah pembiayaan *mudharabah* umumnya digunakan untuk membiayai modal kerja baik untuk pembiayaan perdagangan maupun untuk pembiayaan jasa. Dalam contoh lain, pada Perbankan Syariah pembiayaan mudharabah dapat berupa investasi khusus atau umumnya disebut *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus tersebut disalurkan secara khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh suatu instansi bank syariah.

Sistem pembiayaan dalam islam sendiri adalah suatu kegiatan yang dianjurkan karena mengedepankan prinsip tolong menolong atau dalam islam disebut *ta'awun*. Dalam penerapan dalam akad *mudharabah* dan sistem bagi hasil didalamnya terdapat suatu keberkahan yaitu memberikan keringanan kepada orang lain dalam suatu usaha dimana dalam hal ini terdapat pihak yang memiliki dana sedangkan pihak lain adalah pihak yang ingin memiliki usaha namun tidak memiliki dana. Dalam hal ini akad *mudharabah* berperan sebagai sarana pihak pihak tersebut membuat dana yang dimiliki menjadi produktif dan

berkah dalam penggunaannya di suatu usaha. Hal ini akan menciptakan suatu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dan juga dapat terbentunya suatu kemashlahatan dan kesejahteraan sosial.

Dalam KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara yang mayoritas masyarakatnya adalah mereka yang bekerja sebagai petani perkebunan. Adapun anggota yang mengajukan di KSPPS Tamzis Batur banyak menggunakan akad *mukhabarah* dimana para petani tersebut mengelola lahan tanah dengan pihak pemilik lahan yang akan ditanami dengan menyewanya. Pengelolaan dan pembelian bibit dilakukan oleh penyewa tanah, bukan hasil dari pihak pemilik tanah. Di samping itu banyak juga anggota Tamzis lain yang menggunakan pembiayaan Tamzis untuk usaha produktif ataupun untuk kebutuhan konsumtif. Dalam penggunaan untuk usaha produktif, umumnya anggota Tamzis Batur menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, sedangkan untuk kebutuhan konsumtif anggota Tamzis Batur umumnya menggunakan akad *murabahah*. Dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis perlu dilakukan prosedur-prosedur atau suatu tahapan yang diberlakukan pihak Tamzis dimana tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut²⁵ :

Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama



²⁵ Wawancara dengan Bapak Anantha Panji selaku Manager Operasional Cabang, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 25 Januari 2022.

Penjelasan Tahap-tahap dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* :

1. Pengajuan Anggota

- a. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan dapat mendatangi kantor untuk mendapatkan info dari KSPPS Tamzis tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana *mudharabah*.
- b. Petugas KSPPS Tamzis menjelaskan syarat dan ketentuan dalam yang harus dipenuhi anggota untuk memperoleh dana *mudharabah*.
- c. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan mendapatkan menerima formulir dari KSPPS Tamzis dan mengisinya sesuai dengan kebutuhan dana yang ingin digunakan dalam usahanya nanti kepada KSPPS Tamzis.
- d. Anggota yang akan mengajukan pinjaman menjelaskan gambaran usahanya dan menjelaskan tentang maksud dan tujuannya mengajukan pinjaman di Tamzis.
- e. Formulir permohonan pinjaman yang harus dilengkapi untuk diajukan ke KSPPS Tamzis adalah satu lembar fotocopy KTP anggota yang akan mengajukan, satu lembar fotocopy KTP dari pasangan suami / istri anggota yang akan mengajukan, satu lembar fotocopy Kartu Keluarga anggota yang akan mengajukan, satu lembar fotocopy agunan anggota yang akan mengajukan, satu lembar fotocopy persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.

2. Survei Kelayakan Pihak Tamzis

Petugas KSPPS Tamzis kemudian akan melakukan survei ke tempat lokasi yang akan digunakan anggota dalam melakukan usahanya nanti yang dimana yang akan di survey adalah bentuk pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, tujuan pembiayaan dan survey lokasi lapangan yang akan digunakan oleh anggota.

3. Pengambilan Keputusan oleh KSPPS Tamzis

Setelah hasil survey disimpulkan, kemudian pihak Tamzis menentukan apakah anggota yang mengajukan tersebut layak atau tidak layak mendapatkan bantuan pembiayaan dana dari Tamzis. Jika anggota yang bersangkutan layak

mendapatkan pembiayaan dana dari Tamzis maka petugas perwakilan Tamzis akan mendatangi pihak yang bersangkutan secara langsung, namun jika KSPPS Tamzis merasa anggota yang bersangkutan tidak layak mendapatkan bantuan dana pembiayaan dari Tamzis maka KSPPS Tamzis akan mengirimkan surat penolakan kepada anggota yang bersangkutan.

4. Perundingan Kesepakatan KSPPS Tamzis

Jika anggota yang bersangkutan dinyatakan layak mendapatkan bantuan pembiayaan dari KSPPS Tamzis maka langkah selanjutnya adalah melakukan kesepakatan pembagian bagi hasil antara KSPPS Tamzis dan anggota yang bersangkutan. Dimana ketentuan besaran bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal kedua pihak tanpa ada unsur-unsur yang merugikan kedua pihak yang akan meberatkan kedua pihak jika nanti usahanya sudah berjalan.

5. Proses Pembuatan Akad KSPPS Tamzis

Jika kedua pihak sudah menemui kesepakatan bagi hasil, maka langkah selanjutnya adalah penetapan akad yang dikenakan kepada anggota yang bersangkutan dimana dalam akan ini nanti berisi kesepakatan-kesepakatan berbentuk tertulis mengenai hak dan kewajiban anggota yang bersangkutan kepada KSPPS Tamzis.

6. Pencairan Dana

Saat akad yang disepakati kedua pihak selesai maka dana pembiayaan yang dibutuhkan anggota dapat dicairkan dengan cara anggota datang ke kantor Tamzis yang digunakan dalam tahap pengajuan awal.

Dalam penghitungannya bagi hasil akad *mudharabah* dilakukan dalam dasar *profit sharing* dimana pembiayaan yang diajukan harus jelas nominalnya. Jika usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan maka jumlah keuntungannya harus jelas dalam jumlah presentase. Dalam hal ini kesempatan anggota yang mengajukan rasio presentasinya melalui negosiasi yang kemudian direalisasikan dalam kontrak di awal. Anggota dan Tamzis dapat menyepakati nisbah bagi hasil terutama untuk usaha pertanian sesuai dengan jangka waktu usaha per 6 bulan atau lebih. Dalam KSPPS Tamzis Cabang Batur terdapat dua

macam pembagian distribusi bagi hasil dalam produk pembiayaan *mudharabah* yaitu sebesar 85% untuk anggota dan 15% untuk KSPPS Tamzis jika jangka waktu usaha selama 6 bulan atau kurang, sedangkan pembagian lainnya sebesar 87,5% untuk anggota dan 12,5% untuk KSPPS Tamzis jika jangka waktu usaha selama 6 bulan atau lebih.²⁶

Adapun keuntungan dan kerugian dari akad *mudharabah* yang digunakan anggota diakui dalam jangka waktu yang terdapat terjadinya bagi hasil yang sesuai dengan nisbahnya. Dalam hal ini jika usaha yang dilakukan oleh anggota sebagai pengelola dana mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh penyedia dana dalam hal ini adalah KSPPS Tamzis jika kerugian tersebut diakibatkan tanpa unsur kesengajaan dari pihak anggota sebagai pengelola dana sehingga kerugian yang terjadi tersebut mengurangi pembiayaan *mudharabah* yang digunakan. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan oleh anggota karena kelalaian atau kekeliruannya maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada anggota yang bersangkutan. Adapun contoh kasus pada salah satu pembiayaan bagi hasil *mudharabah* terhadap petani kentang adalah :

Contoh Kasus :

1.

Nama Anggota : Bapak Muhaimin

Besar Pembiayaan : Rp. 25.000.000

Bagi Hasil : 85% (Anggota), 15% (Tamzis)

Jangka Waktu Usaha : 6 Bulan

Bentuk Angsuran : Setelah Panen

Penghitungan Bagi Hasil :

Rumusan Pokok x 0,5% x 15% x 180 Hari

²⁶ Wawancara dengan Ibu Wien Arum Dhani selaku Manager Admin Area, KSPPS Tamzis Bina Utama, tanggal 17 Maret 2022.

$$= \text{Rp. } 25.000.000 \times 0,5\% \times 15\% \times 180 \text{ Hari}$$

$$= \text{Rp. } 2.812.150$$

Dalam hal ini dapat disimpulkan dalam waktu 6 bulan sejak tanam awal sampai masa panen Bapak Muhaimin mempunyai kewajiban memberi KSPPS Tamzis 2.812.150 Rupiah sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan KSPPS Tamzis sebesar 25.000.000 dari produk pembiayaan *mudharabah* yang digunakan Bapak Muhaimin di KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara.

2.

Nama Anggota : Bapak Abdul Latief

Besar Pembiayaan : Rp. 30.000.000

Bagi Hasil : 87,5% (Anggota), 12,5% (Tamzis)

Jangka Waktu Usaha : 6 Bulan (diperpanjang)

Bentuk Angsuran : Setelah Panen

Penghitungan Bagi Hasil :

$$= \text{Rumusan Pokok} \times 0,5\% \times 12,5\% \times 180 \text{ Hari}$$

$$= \text{Rp. } 30.000.000 \times 0,5\% \times 12,5\% \times 180 \text{ Hari}$$

$$= \text{Rp. } 3.375.0000$$

Dalam hal ini dapat disimpulkan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanam awal sampai dimulai masa panen Bapak Abdul Latief mempunyai kewajiban terhadap KSPPS Tamzis cabang Batur 3.375.000 Rupiah sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* yang telah digunakan Bapak Abdul Latief sebesar 30.000.000 dari KSPPS Tamzis selaku *shahibul mal*.

B. Resiko Pembiayaan Mudharabah terhadap Pertanian Kentang

Meskipun menjadi produk yang banyak digunakan karena mayoritas anggota Tamzis Batur adalah petani kentang yang menggunakan produk pembiayaan mudharabah namun KSPPS Tamzis Batur masih menghadapi beberapa risiko dari anggota yang banyak menggunakan produknya tersebut dimana beberapa risiko tersebut adalah :

1. Resiko Sifat Usaha

Setiap usaha terutama pertanian memiliki risiko tersendiri seperti risiko tanam awal di waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dan waktu panen yang juga tidak dapat dipastikan.

2. Resiko Persaingan Usaha

Wilayah Batur yang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan tentunya membuat banyak lahan tanah yang tersedia sehingga membuat persaingan usaha pertanian sangat ketat baik dari Kabupaten Banjarnegara maupun dari Kabupaten Wonosobo.

3. Resiko Geografis

Faktor alam seperti musim dan cuaca yang tidak menentu seperti contoh curah hujan, sinar matahari yang tidak terlihat di bulan-bulan tertentu, faktor hama, kelembapan udara dan ketinggian tanah lahan membuat usaha pertanian juga sering dalam risiko mengalami gagal panen yang mengakibatkan nilai jual dari suatu sayuran dan tanaman mengalami penurunan.

4. Resiko Ketidakpastian Usaha

Risiko ini juga dapat dipengaruhi oleh risiko geografis dimana pihak anggota juga tidak dapat memprediksi jika sewaktu-waktu usahanya mengalami masalah seperti bencana alam atau jika mengalami gagal panen.

5. Resiko Nilai Jual Panen

Suatu hasil pertanian juga tidak dapat diprediksi nilai jualnya di pasaran, baik pasaran nasional maupun pasaran internasionalnya. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat naik dengan pesat akan suatu barang dan juga tidak dapat diprediksi jika sewaktu-waktu harga jual suatu barang mengalami penurunan secara drastis. Contohnya saat memasuki bulan ramadhan atau mendekati hari raya Idul Fitri kebutuhan masyarakat Indonesia akan sayur-sayuran akan meningkat, jika banyak hasil panen yang gagal saat mendekati momen tersebut maka banyak para petani yang akan mengalami kerugian.²⁷

Dalam hal pemasaran anggota Tamzis yang berprofesi sebagai petani kentang umumnya menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dimana dipengaruhi harga kentang yang sewaktu-waktu bisa berubah. Umumnya seorang petani kentang memiliki 3 sampai 5 lahan yang setiap lahannya dapat menghasilkan 5 ton kentang dalam satu kali masa panen. Para petani umumnya memiliki beberapa lahan yang fungsi dan usia tanahnya berbeda-beda. Setiap petani dapat menjual 5 kali lipat harga jual kentang dalam satu masa panen, namun semua itu masih dikendalikan oleh pasar nasional yang masih bersifat konvensional. Hal ini yang membuat banyak anggota Tamzis yang menggunakan produk-produk pembiayaan Tamzis terutama produk pembiayaan mudharabah yang paling banyak digunakan.

KSPPS Tamzis juga menawarkan kepada nasabahnya sebuah dana yang bernama Dana Ta'awun dimana dana ini bertujuan untuk mengantisipasi jika seorang anggota mengalami kejadian yang diluar kendali usahanya seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan yang mengakibatkan anggota tersebut untuk melanjutkan usahanya maupun jika anggota tersebut meninggal dunia. Dana tersebut berguna untuk mengganti kerugian yang dialami anggota jika mengalami kerugian yang bukan disebabkan kesalahan anggota tersebut dalam menjalankan usahanya. Dana tersebut membuat anggota yang bersangkutan

²⁷ Wawancara dengan Bapak M Royan Wahyu selaku Manager Marketing Cabang, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 31 Januari 2022.

mendapatkan keringanan kebebasan seluruh maupun sebagian dari peminjaman pencairan pembiayaan untuk pertaniannya di Tamzis. Namun jika anggota yang bersangkutan melakukan pengajuan setelah masa jatuh tempo, pihak Tamzis bagian devisi Dana Ta'awun tidak akan melanjutkannya, karena dalam KSPPS Tamzis sendiri menggunakan sebuah sistem dalam beberapa tahapan dasar suatu lembaga keuangan dimana hal itu menjadi tahapan pertama dalam menangani suatu pembiayaan yang mengalami masalah. Adapun beberapa tahapan tersebut adalah²⁸ :

1. KSPPS Tamzis melakukan pencegahan yang bertujuan meminimalisir masalah yang dirasa berpotensi terjadi saat usaha tersebut sudah berjalan. Penanganan ini dilakukan saat awal akad dengan anggota yang bersangkutan dengan cara menganalisa secara akurat, tepat dan sistematis terhadap pembiayaan yang akan dilakukan, pembuatan kontrak perjanjian, menganalisa jaminan yang digunakan secara tepat dan selalu mengawasi pembiayaan dan kegiatan usaha yang dilakukan anggota yang bersangkutan.
2. KSPPS Tamzis menganalisa jika sebuah pembiayaan sudah mulai timbul suatu masalah dengan meninjau dan mengkoreksi hal-hal yang sudah dilakukan anggota dalam usahanya baik dalam segi aspek eksternal anggota maupun segi aspek internal dari KSPPS Tamzis sendiri.
3. KSPPS Tamzis melakukan pengembangan potensi usaha yang akan dilakukan anggota yang bersangkutan dimana apakah usaha tersebut akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan yang sudah diperkirakan sesuai harga jual pasar barang tersebut dalam hal ini adalah harga kentang. Hal ini juga bertujuan supaya pembayaran anggota ke KSPPS Tamzis tidak mengalami keterlambatan pembayaran, memberi masukan kepada anggota untuk mengantisipasi, memulai ulang usaha dan membenahi jika usaha tersebut mengalami kemacetan dalam pengangsuran.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Anantha Panji selaku Manager Operasional Cabang, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 10 Februari 2022.

Dalam hal ini saat seorang anggota akan melakukan pengajuan pembiayaan usaha KSPPS Tamzis selalu menawarkan sistem Dana Ta'awun ini yang dalam arti lain dapat juga berperan sebagai dana asuransi dimana devisi dana penjamin ini dapat digunakan sebagai dana yang dapat melunasi sisa pembiayaan anggota yang bersangkutan sesuai saldo pembiayaannya. Sistem ini merupakan koneksi kerjasama antara anggota yang bersangkutan dan KSPPS Tamzis cabang Batur.

Adapun beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat terjadi di pembiayaan mudharabah untuk usaha pertanian kentang ini dimana resiko-resiko tersebut adalah sebagian berikut :

- **Faktor Internal (Faktor Dari Pihak Tamzis)**
 1. KSPPS Tamzis masih kurang dalam hal pengetahuan mengenai pemberian pembiayaan kepada anggotanya yang menyebabkan salah sasaran dalam menseleksi calon anggota yang akan mendapat pembiayaan.
 2. KSPPS Tamzis masih kurang teliti dalam hal menganalisa anggotanya dikarenakan banyak anggota yang melakukan usahanya tidak sesuai prosedur dan disalahgunakan karena hanya menggunakan asas kepercayaan dan kejujuran dari KSPPS Tamzis.
- **Faktor Eksternal (Faktor Dari Anggota Tamzis)**
 1. Anggota tidak sengaja dalam melakukan kesalahan dalam usahanya dan anggota ingin mengembalikan dana dari pembiayaan Tamzis namun anggota tersebut kesulitan membayarkan ke KSPPS Tamzis karena kesulitan dalam usahanya. Hal lain seperti bencana alam juga membuat anggota yang bersangkutan kesulitan dalam membayarkan dana ke KSPPS Tamzis.
 2. Anggota sengaja menggunakan dana dari Tamzis untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengakibatkan pembayaran mengalami keterlambatan waktu dan karena saat penagihan anggota yang bersangkutan belum memiliki dana untuk mengangsur.
 3. Ketidakjujuran anggota dalam hal penghasilan usahanya dan menyembunyikan keuntungan usahanya dari KSPPS Tamzis atas pembiayaan yang didapatkan dari Tamzis ataupun anggota yang bersangkutan memiliki gaya hidup yang boros.

4. Cuaca dapat mempengaruhi suatu pertanian kentang yang nantinya dapat mempengaruhi nilai jualnya. Saat musim hujan, biaya perawatan kentang sangat banyak dan beragam dimana yang paling penting adalah penyemprotan pestisida dapat berlangsung dua kali dalam sehari saat musim hujan dan membutuhkan biaya sekitar 300.000 sampai 500.000 tergantung dari luas tanah lahan yang dimiliki anggota yang bersangkutan. Adapun saat musim kemarau masalah lain yang timbul adalah irigasi pengairan dimana masih menggunakan pengairan dengan menggunakan pompa air yang didapatkan dari sumber mata air dan petani membutuhkan biaya untuk bahan bakar pompa air tersebut.
5. Harga jual kentang di pasaran masih dipengaruhi penawaran dan permintaan pasar dimana *Break Event Point* atau BEP antara keuntungan yang didapatkan petani dan biaya usaha petani dari awal masa tanam dimana harga kentang saat ini berkisar antara 15.000-18.000 Rupiah perkilonya (2021). Jika para petani menjual lebih dari standar harga jualnya, akan petani akan mendapatkan keuntungan. Jika para petani menjual dengan harga jual kentang kurang dari standar harga jualnya, maka petani mendapatkan kerugian.

C. Penanganan Resiko Pembiayaan Mudharabah terhadap Petani Kentang

Penyelesaian suatu resiko di KSPPS Tamzis Cabang Batur adalah terutama terhadap mereka anggota yang berprofesi sebagai petani adalah jika petani mengalami gagal panen karena disebabkan beberapa faktor, maka KSPPS Tamzis melakukan langkah memberikan surat tagihan dikarenakan anggota yang bersangkutan tidak mampu membayar modal dari Tamzis sebelum jatuh tempo pengembalian pinjaman. Langkah yang dilakukan KSPPS Tamzis selanjutnya adalah melakukan musyawarah mufakat dan memberi masukan kepada anggota yang bersangkutan dengan memberi masukan tentang kelanjutan resiko pembiayaan yang sudah dilakukan.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Bapak Anantha Panji selaku Manager Operasional Cabang, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 17 Februari 2022.

KSPPS Tamzis kemudian memberikan kelonggaran waktu pembiayaan kembali terhadap anggota yang bersangkutan untuk membayar modal dana yang sudah dipinjam sampai putaran masa panen selanjutnya dengan langkah anggota yang bersangkutan menulis surat kesanggupan membayar. Adapun jika sampai masa panen putaran berikutnya anggota yang bersangkutan masih tidak mampu membayar, maka KSPPS Tamzis akan menjual jaminan yang sudah disertakan di awal kontrak dengan bermusyawarah mufakat terlebih dahulu dengan anggota yang bersangkutan untuk membahas pelunasan pembiayaan tersebut. Adapun beberapa proses penanganan pembiayaan para petani kentang di KSPPS Tamzis Cabang Batur adalah sebagai berikut :

1. Membuat surat teguran kepada anggota yang bersangkutan untuk masalah yang sedang terjadi dalam usahanya.
2. KSPPS Tamzis mengunjungi anggota yang bersangkutan secara berangsur.
3. Melakukan pendekatan terhadap anggota yang bersangkutan dengan rasa kekeluargaan.
4. Menggunakan agunan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan yang terjadi.
5. Penghapusan pembukuan anggota yang bersangkutan dari pembiayaan yang digunakan.
6. Melakukan penagihan secara kolektif ke tempat tinggal anggota yang bersangkutan yang dilakukan oleh Account Officer dan Kolektor Marketing Lapangan.
7. Menerapkan pemantauan rutin terhadap anggota yang bersangkutan.
8. Mengawasi media sosial, telepon dan kegiatan anggota yang bersangkutan.

Adapun penanganan dalam langkah lain adalah dengan melakukan remediasi secara bertahap dan melakukan lelang dari jaminan anggota yang bersangkutan jika sudah tidak memiliki jalan usaha yang baik. Adapun jika

anggota memiliki masalah pada usahanya lebih dari 2 tahun maka akan dilakukan remedial oleh KSPPS Tamzis karena anggota tersebut sudah di *writte off* yang membuat anggota tersebut menjadi suatu masalah tersendiri masalah di kantor. Jika terjadi masalah kurang dari 2 tahun maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Manager Marketing Cabang dan Account Officer dengan mengawasi anggota yang bersangkutan dan mengarahkan mereka untuk segera membayar dana yang sudah dipinjam. Jika hal itu tidak dapat ditangani oleh Manager Marketing Cabang dan Account Officer maka pembiayaan tersebut dapat dilakukan sistem remedial dan anggota yang bersangkutan diwajibkan mengangsur pokok pembiayaan yang sudah dipinjam dan dapat menyerahkannya kepada Account Officer.³⁰

Sistem ini cukup efektif dan berhasil sampai saat ini diterapkan dan menyelesaikan masalah dengan rasa kekeluargaan dan tanpa adanya paksaan kehendak dari pihak manapun. Cara ini cukup efektif karena karena menyelesaikan suatu masalah dengan pengangsuran secara instensif dan penjadwalan ulang dengan anggota yang bersangkutan melalui agunan yang digunakan anggota di awal kontrak serta penghapusan pembukuan anggota yang bersangkutan dari pembiayaan yang sudah dilakukan anggota.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Slamet H selaku Kolektor Marketing Lapangan, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 9 Maret 2022.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penelitian dilakukan dan didasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti di KSPPS Tamzis Cabang Batur Kabupaten Banjarnegara, pemaparan yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyak anggota koperasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur menggunakan produk-produk Tamzis yang digunakan dalam usaha pertanian dimana anggota bisa mendatangi kantor cabang Batur kemudian mengisi perlengkapan dan persyaratannya yang kemudian KSPPS Tamzis akan mensurvei lokasi usaha dalam hal ini adalah lahan tanah yang akan digunakan untuk bertani. Kemudian beberapa hal yang akan dijadikan pertimbangan dalam survei adalah bentuk pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, tujuan pembiayaan dan survey lokasi lapangan yang akan digunakan oleh anggota. Setelah hasil survey disimpulkan, kemudian KSPPS Tamzis menentukan apakah anggota yang mengajukan tersebut layak atau tidak layak mendapatkan bantuan pembiayaan dana dari Tamzis. Adapun dalam KSPPS Tamzis Cabang Batur sendiri terdapat dua macam pembagian distribusi bagi hasil dalam produk pembiayaan *mudharabah* yaitu sebesar 85% untuk anggota dan 15% untuk KSPPS Tamzis dan pembagian lainnya sebesar 87,5% untuk anggota dan 12,5% untuk KSPPS Tamzis.

2. Para petani sekitar KSPPS Tamzis Batur menghadapi beberapa resiko pembiayaan mudharabah terdiri dari beberapa macam yaitu resiko sifat usaha, resiko persaingan usaha, resiko geografis, resiko ketidakpastian usaha, resiko nilai jual hasil panen. KSPPS Tamzis juga menawarkan kepada nasabahnya sebuah dana yang bernama Dana Ta'awun dimana dana ini bertujuan untuk

mengantisipasi jika seorang anggota mengalami kejadian yang diluar kendali usahanya seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan yang mengakibatkan anggota tersebut untuk melanjutkan usahanya maupun jika anggota tersebut meninggal dunia. Dana tersebut berguna untuk mengganti kerugian yang dialami anggota jika mengalami kerugian yang bukan disebabkan kesalahan anggota tersebut dalam menjalankan usahanya. KSPPS Tamzis juga menggunakan sistem dengan beberapa tahapan dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dimana tahapan-tahapan itu adalah KSPPS Tamzis melakukan pencegahan yang bertujuan meminimalisir masalah, KSPPS Tamzis meninjau dan mengkoreksi ulang hal-hal yang sudah dilakukan anggota dalam usahanya baik dalam segi aspek eksternal anggota maupun segi aspek internal dan KSPPS Tamzis melakukan pengembangan potensi usaha yang akan dilakukan anggota.

3. Penyelesaian suatu resiko di KSPPS Tamzis Cabang Batur adalah terutama terhadap mereka anggota yang berprofesi sebagai petani adalah jika petani mengalami gagal panen karena disebabkan beberapa faktor, maka pihak Tamzis melakukan langkah memberikan surat tagihan dikarenakan anggota yang bersangkutan tidak mampu membayar modal dari Tamzis sebelum jatuh tempo pengembalian pinjaman. Langkah yang dilakukan pihak Tamzis selanjutnya adalah melakukan musyawarah mufakat dan memberi masukan kepada anggota yang bersangkutan dengan memberi masukan tentang kelanjutan resiko pembiayaan yang sudah dilakukan. . Adapun beberapa proses penanganan pembiayaan para petani kentang di KSPPS Tamzis Cabang Batur adalah seperti membuat surat teguran kepada anggota yang bersangkutan untuk masalah yang sedang terjadi dalam usahanya, KSPPS Tamzis mengunjungi anggota yang bersangkutan secara berangsur, melakukan pendekatan terhadap anggota yang bersangkutan dengan rasa kekeluargaan, menggunakan agunan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan yang terjadi, menghapuskan pembukuan anggota yang

bersangkutan dari pembiayaan yang digunakan, melakukan penagihan secara kolektif ke tempat tinggal anggota yang bersangkutan yang dilakukan oleh Account Officer dan Kolektor Marketing Lapangan, menerapkan pemantauan rutin terhadap anggota yang bersangkutan dan yang terakhir mengawasi media sosial, telepon dan kegiatan anggota yang bersangkutan.

B. Saran-saran

1. KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara masih harus lebih teliti lagi dalam menerima setiap pengajuan yang diajukan oleh anggotanya karena masih banyak anggota yang menyalahgunakan dana pinjaman dari Tamzis untuk kegiatan di luar usahanya dan tidak mendatangkan manfaat baik untuk anggota sendiri maupun untuk pihak Tamzis Batur.
2. KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara masih harus memahami lagi tentang produk-produk apa saja yang benar-benar dibutuhkan anggotanya dan didasarkan pada usaha yang akan dilakukan oleh anggotanya harus sesuai dengan akad dan produknya.
3. KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara masih harus lebih memantau para anggotanya supaya tidak banyak terjadi keterlambatan pelunasan pembayaran dan juga supaya menghindari resiko-resiko permasalahan dalam pembiayaan yang dilakukan di Tamzis. Hal ini bertujuan untuk anggota bahwa KSPPS Tamzis selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para anggotanya, baik di kantor maupun di lapangan usaha terutama dalam hal pengawasan pembiayaan para anggota.
4. Untuk peneliti diharapkan lebih cermat dan teliti dalam pembuatan karya-karya ilmiah berikutnya, karena masih banyak kesalahan kata, kesalahan ketik dan kalimat yang tidak padu dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
5. Untuk jajaran dosen terutama dosen pembimbing diharapkan selalu memantau situasi para mahasiswanya selama masa pembuatan Tugas Akhir jika dirasa mahasiswa yang bersangkutan tidak menyelesaikan Tugas Akhirnya tidak tepat waktu.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan selesai tepat waktu.

Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat muslim Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga semua pihak dapat meneladani akhlak beliau dan mendapat *shafaat* beliau di hari akhir kelak.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam Tugas Akhir ini baik dalam pembahasan maupun penulisan karena keterbatasan pemikiran dan pengetahuan penulis masih jauh dari kata sempurna.

Kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan dapat menjadi acuan peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam hal penulisan dan pembahasan yang lebih baik kedepannya.

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan Tugas Akhir ini. Semoga kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat menjadi motivasi baik untuk peneliti maupun untuk pihak lain.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk peneliti, untuk pihak D3 Perbankan Syariah, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, untuk KSPPS Tamzis Bina Utama maupun untuk pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Widi Saputro Agung, Rianto Hadi, Suprpto Agus, “HASIL TANAMAN KENTANG (*Solanum tuberosum*, L.) VAR. GRANOLA L. (G₁) PADA BERBAGAI KONSENTRASI *Trichoderma* sp. DAN MEDIA TANAM”, Magelang, *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, 2019.

Izudin Adam, “Potensi Ekspor dan Produksi Kentang Indonesia Menuju Modern”, Jakarta Selatan, *Republika.co.ID*, 2021.

Solihin Muhammad Rijalus, Muni’im Abdul, “Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah”, Jember, *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 2019.

Nurulita Siti Fatimah, “ANALISIS PEMASARAN KENTANG (*Solanum tuberosum* L.) DI KABUPATEN WONOSOBO” Surakarta, 2011. Diakses 7 April 2022. Pukul 20.08 WIB.

Fatiha, “ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIYAAAN MUDHARABAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASAR” Makasar, 2020. Diakses 8 April 2022. Pukul 14.18 WIB.

Septi Maya Cahyani, “ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DALAM PRODUK PEMBIYAAAN MODAL USAHA (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)” Lampung Timur, 2018 Diakses 8 April 2022 Pukul 21.36 WIB.

Aguspian “ANALISIS PEMBIYAAAN MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (PROFIT MARGIN) PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR” Makasar, 2012. Diakses 30 Juni 2022. Pukul 08.19 WIB.

Puspita Sari Diyah, “ANALISA PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIYAAAN MODAL KERJA DI KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MRANGGEN” Semarang, 2015, Diakses 30 Juni 2022. Pukul 09.12 WIB.

Juwita Septi, “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BRI SYARIAH KCP PATI” Semarang, 2015, Diakses 30 Juni 2022. Pukul 11.14 WIB.

Jannah Roudhotul, “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQOH PADA SIMPANAN HASANAH (ARISAN BAR GARIK ORA UDU) DI BMT MITRA HASANAH GENUK SEMARANG” Semarang, 2015. Diakses 30 Juni 2022. Pukul 13.45 WIB.

Bakheri Khoerul, “PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BMT WALISONGO SEMARANG” Semarang, 2019. Diakses 30 Juni 2022. Pukul 14.32 WIB.

Muheramtohadhi Singgih, “PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA” Semarang, 2017. Diakses 1 Juli 2022. Pukul 19.56 WIB.

Arum Rifda “Pengertian Distribusi : Jenis, Saluran, Tujuan Fungsi, Faktor Pengaruh dan Strategi”, Jakarta Pusat, PT Gramedia Asri Media, 2021.

Sari Widya, “Produksi Distribusi dan Konsumsi dalam Islam”, Lampung, Jurnal Ekonomi Islam, 2014.

Zulfa Nurrizqi Wina, “PROSEDUR PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI KSPPS TAMZIS CABANG TEMANGGUNG”, Temanggung KSPPS Tamzis Bina Utama, 2019.

Perdana Arkan, “Bagi Hasil : Pengertian, Mekanisme dan Prinsipnya”, Jakarta, glints.com, 2021.

Khasanah Umrotul, “SISTEM BAGI HASIL DALAM SYARIAT ISLAM”, Malang, Jurnal Syariah Dan Hukum, 2010.

Dewi Irawan Farida, “Tafsir Ayat dan Hadits tentang Mudharabah” SlidePlayer.Info, 2019.

Ambo Masse Rahman, “KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan”, Parepare, Jurnal Hukum Diktum, 2010.

Abdul Mukti Thabrani, “Mudharabah Prespektif Averroes (Ibn Rusyd), Pamekasan, Jurnal Iqtishadia, 2014.

<https://www.tamzis.id/page/1-company-profile> diakses 12 Mei 2022 Pukul 21.05 WIB.

<https://www.tamzis.id/page/2-visi-dan-misi> Diakses 12 Mei 2022. Pukul 21.37 WIB.

<https://www.tamzis.id/page/3-coorporate-culture> Diakses 14 Mei 2022. Pukul 13.16 WIB.

<https://www.tamzis.id/page/4-penghargaan> Diakses 15 Mei Pukul 12.08 WIB.

Wawancara dengan Bapak Anantha Pandi selaku Manager Operasional Cabang.

Wawancara dengan Ibu Wien Arum Dhani selaku Manager Admin Area.

Wawancara dengan Bapak M Royan Wahyu selaku Manager Marketing Cabang.

Wawancara dengan Bapak Anantha Panji selaku Manager Operasional Cabang.

Wawancara dengan Bapak Anantha Panji selaku Manager Operasional Cabang.


Wawancara dengan Bapak Slamet H selaku Kolektor Marketing Lapangan.

LAMPIRAN

1. Menghitung uang setoran Kolektor Marketing Lapangan



2. Penarikan setoran anggota di lapangan



List Pertanyaan Wawancara :

1. Wawancara dengan Bapak Anantha Pandi selaku Manager Operasional Cabang, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 25 Januari 2022. “Apa usaha mayoritas anggota KSPPS Tamzis Cabang Batur ?”.
2. Wawancara dengan Ibu Wien Arum Dhani selaku Manager Admin Area, KSPPS Tamzis Bina Utama, tanggal 17 Maret 2022. “Bagaimana penghitungan bagi hasil produk pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Cabang Batur ?”.
3. Wawancara dengan Bapak M Royan Wahyu selaku Manager Marketing Cabang, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 31 Januari 2022. “Apa saja resiko pembiayaan usaha pertanian kentang ?”.
4. Wawancara dengan Bapak Anantha Panji selaku Manager Operasional Cabang, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 10 Februari 2022. “Apakah terdapat sebuah dana asuransi jika pembiayaan mudharabah anggota mengalami kerugian usaha ?”.
5. Wawancara dengan Bapak Anantha Panji selaku Manager Operasional Cabang, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 17 Februari 2022. “Bagaimana penanganan resiko pembiayaan terhadap petani kentang ?”.
6. Wawancara dengan Bapak Slamet H selaku Kolektor Marketing Lapangan, KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tanggal 9 Maret 2022. “ Bagaimana proses penanganan pembiayaan yang mengalami masalah terhadap petani kentang ?”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama : Faiq Muhammad
2. NIM : 1905015039
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 17 November 2001
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Kampung Kranggan 3 RT.02 RW.03 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 51372.
8. Nomor Handphone : 083117474321
9. Alamat E-Mail : Fmmuhammaf@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI NU 56 Krajangkulon Kaliwungu (2008-2013)
2. MTs Negeri Kendal (2013-2016)
3. SMA N 1 Kaliwungu (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)

Riwayat Magang

1. KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo Cabang Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara (17 Januari 2022 – 17 Maret 2022)

Semarang, 6 Juni 2022

Hormant Saya,



Faiq Muhammad

1905015039